

PILIHAN-PILIHAN PUBLIK TERHADAP PENGATURAN PEDAGANG

KAKI LIMA (PKL) PASAR TANAH ABANG

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ERVAN KAUTSAR
NIM. 155030101111096**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2019

MOTTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”


(QS Al-Insyirah (94) : 5)

“Perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita terus menunggu waktu atau orang yang tepat. Kita adalah perubahan itu sendiri.”

(Barack Obama)

**“If there is a will, there is a way”
(Jika ada keinginan, pasti ada jalan)**

(Ervan Kautsar)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pilihan-Pilihan Publik Terhadap Pengaturan Pedagang
Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang

Disusun oleh : Ervan Kautsar

NIM : 155030101111096

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Administrasi Publik


Konsentrasi/Minat : -

Malang, 23 April 2019

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing


Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002


Aulia Pusparing Galih, S.I.P., MS
NIP. 2016079101202000

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Juni 2019
Pukul : 11.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Ervan Kautsar
Judul : Pilihan-Pilihan Publik Terhadap Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang

Dan dinyatakan **LULUS**
MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 1970909 198403 1 002

Anggota I




Aulia Puspaning Galih, S.I.P., MS
NIP. 2016079101202000

Anggota II



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 20190453080721001

Anggota III



Dr. Hermawan, S.I.P., M.Si
NIP. 197204052003121001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Pilihan-Pilihan Publik Terhadap Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 23 April 2019



Ervan Kautsar

NIM. 155030101111096

repository.ub.ac.id

Ervan Kautsar, 2019. **Pilihan-Pilihan Publik Terhadap Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang**. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Sarwono, M.Si dan Aulia Puspaning Galih, S.IIP., MS.

RINGKASAN

Semakin sedikitnya pekerjaan di sektor formal membuat sebagian besar masyarakat beralih untuk bekerja di sektor informal, salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima di perkotaan besar seperti Jakarta, semakin hari jumlahnya kian menambah. Jumlah PKL yang semakin menambah tidak sebanding dengan jumlah kios untuk PKL berjualan menyebabkan para PKL memilih untuk berjualan di tepi-tepi jalan dan trotoar. Untuk mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) demi terciptanya ketertiban umum, Pemerintah membuat suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam implementasinya, kebijakan yang dilakukan Pemerintah masih dinilai belum berhasil. Solusi yang ditawarkan Pemerintah tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan PKL, karena masih banyak PKL yang mengganggu keterbitan lalu lintas. Para pedagang tidak atau kurang dilibatkan secara aktif sehingga upaya-upaya penanganan PKL tidak tepat sasaran. Peran serta atau partisipasi semua pihak sangat diharapkan dalam penanganan masalah PKL.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemetaan ke belakang pilihan publik (*public choice*) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengaturan pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang yang meliputi Tugas dan tujuan yang jelas yang secara akurat merefleksikan maksud dari kebijakan, Manajemen rencana yang mengalokasikan tugas dan standart kinerja ke organisasi pelaksana, Pengukuran kinerja organisasi pelaksana yang dinilai dengan tujuan yang ingin dicapai, Sistem manajemen kontrol dan sanksi sosial untuk menjaga akuntabilitas pelaksana serta Faktor Pendukung dan Penghambat proses pemetaan ke belakang pilihan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengaturan pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara, catatan lapangan, pedoman observasi, dan perangkat penunjang yang bisa digunakan pada saat peneliti melakukan observasi di lapangan. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode analisis kritis yang dikemukakan oleh Hamad.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pemetaan ke belakang pilihan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah cukup baik, hal tersebut didasari dengan dilaksanakannya proses pemetaan ke belakang terhadap pengaturan pedagang kaki lima yang diajukan peneliti pada fokus penelitian. Walaupun sudah cukup baik dalam menata PKL, namun pada penerapan pilihan publiknya Pemerintah masih menggunakan pendekatan implementasi *top-down* dimana

Pemerintah masih dominan dalam melakukan implementasi. Pemerintah belum melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam proses formulasi kebijakannya. Masyarakat hanya dilibatkan pada saat proses implementasinya saja. Walaupun kinerja dari Pemerintah dalam menata PKL cukup baik, namun dari masyarakat sendiri belum puas karena mereka belum dilibatkan secara keseluruhan dalam proses formulasi kebijakan.

Kata Kunci: Pilihan Publik, Implementasi, Pedagang Kaki Lima.



Ervan Kautsar, 2019. **The Public Choice Of Hawkers Arrangements in Tanah Abang Market.** Major of Public Administration Science, Faculty of Administration, Brawijaya University, Malang. Supervisor: Dr. Sarwono, M.Si and Aulia Puspaning Galih, S.IIP., MS.

SUMMARY

The fewer jobs in the formal sector make most people switch to work in the informal sector, one of which is hawkers. Hawkers in large cities such as Jakarta, the number of days is increasing. The number of hawkers who are increasingly adding is not proportional to the number of kiosks for hawkers selling, causing hawkers to choose to sell on the edges of roads and sidewalks. To manage hawkers in order to create public order, the Government made a policy set out in the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Number 10 of 2015 concerning the Arrangement and Empowerment of Hawkers. In its implementation, the Government's policies are still considered unsuccessful. The solutions offered by the Government do not have a significant impact on the development of hawkers, because there are still many hawkers who interfere with the traffic constraints. Traders are not or are not actively involved so that efforts to handle hawkers are not on target. Participation or participation of all parties is highly expected in handling hawkers' problems.

This research is using descriptively of qualitative approach it's determines to describe the process of mapping the back of public choice made by the DKI Jakarta Provincial Government towards the regulation of street vendors in Tanah Abang Market which includes clear tasks and objectives that accurately reflect the intent from the policy, the management plan that allocates tasks and performance standards to the implementing organization, measures the performance of the implementing organization that are assessed with the objectives to be achieved, the control management system and social sanctions to maintain implementing accountability as well as supporting and inhibiting factors behind the public choice mapping process by the DKI Jakarta Provincial Government towards regulating street vendors in Tanah Abang Market. The source data that is being used is primary and secondary data. The Technique of collecting the data is through observation, interviews, and documentation. The instrument of the research consists of interview guid, field notes, observation guid, and supporting devices that could be used when researcher does the observation in the field. In analyzing research data, researchers refer to the critical analysis method proposed by Hamad.

Based on the research, the mapping process behind the public choice made by the DKI Jakarta Provincial Government was already quite good, this was based on the implementation of a backward mapping process on street vendor arrangements proposed by researchers at the focus of the research. Although it has been quite good in managing hawkers, but in the application of its public choices the Government still uses a top-down implementation approach where the Government is still dominant in implementing. The government has not involved the community as a whole in its policy formulation process. The community is only

involved during the implementation process. Although the performance of the Government in organizing hawkers is quite good, the community itself is not satisfied because they have not been involved as a whole in the policy formulation process.

Keywords: Public Choice, Implementation, Hawkers.




HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan kepada ayah, mama, dan keluarga besar yang telah memberi kasih sayang, segala dukungan, motivasi, dan doa yang tiada terhingga sehingga mampu menghantar peneliti sampai menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kalimat peneliti ingin mengucapkan teruskan berusaha mengejar mimpimu sampai mimpi itu kau raih dan kau genggam.

Terimakasih Ayah dan Mama.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkah atas segala karunia yang diberikan kepada penulis menyelesaikan laporan skripsi berjudul **“Pilihan-Pilihan Publik Terhadap Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.PA., Ph.D, selaku Ketua Prodi Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Brawijaya Malang.

4. Bapak Dr. Sarwono, M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Aulia Puspaning Galih, S.IIP., MS, selaku Anggota Komisi Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Saudara-saudara tercinta, Aldi, Fakhri, Alvin, Hadi, dan Rafif yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
7. Terimakasih kepada Nanda Meyke yang selalu menemani dalam suka maupun duka serta memberikan dukungan dan juga motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
9. Seluruh Tim Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Serta Perdagangan yang telah memberikan izin penelitian di tempat dan lokasi yang bersangkutan.
10. Seluruh Tim Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tanah Abang yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian di Pasar Tanah Abang.

11. Keluarga Kons Jaya, Yuda, Ja'far, dan Michael yang selalu menjadi sahabat satu atap serta menjadi keluarga terdekat selama empat tahun di Kota Malang.
12. Keluarga Bonsai, Citra, Ebil, Erni, Ja'far, Yuda, Vira, Krisna, Michael, Ucun, Reva, dan Rio yang selalu memberi motivasi di dalam menyelesaikan skripsi peneliti.
13. Kontrakan Patra Land, Krisna, Alwan, Hanif, dan Heickal yang selalu menjadi teman yang memotivasi kesehatan dan juga memberikan hiburan.
14. Terimakasih kepada sahabat susah senang sedari dulu M. Ja'far Shodiq dan Adhe Rizal yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi oleh peneliti.
15. Teman-teman seperjuangan Adminitrasi Publik 2015 yang selalu memberikan inspirasi bagi peneliti.
16. Serta semua pihak terkait yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan skripsi ini selesai.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha memberikan hasil yang terbaik, tetapi penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis memohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan dihati, itu semata-mata datang dari penulis dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata dari Allah SWT. Akhir dari kata penulis mengucapkan

terimakasih dan mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.



Malang, 18 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kebijakan Publik.....	13
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik.....	16
3. Tahap-Tahap Kebijakan	18
B. Implementasi Kebijakan.....	21
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	21
2. Proses Implementasi Kebijakan	22
3. Perpektif Implementasi Kebijakan.....	23
4. Model-Model Implementasi Kebijakan	25
C. Ekonomi Politik	33
1. Pengertian Ilmu Ekonomi Politik.....	33
2. Teori Ekonomi Politik Baru	34
D. <i>Public Choice</i> (Pilihan Publik)	35
1. Pengertian <i>Public Choice</i> (Pilihan Publik)	35



BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Fokus Penelitian	42
C. Lokasi dan Situs Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Instrumen Penelitian.....	49
G. Analisis Data	50
H. Keabsahan Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Kondisi Umum Wilayah Provinsi DKI Jakarta.....	55
a. Arti Lambang	55
b. Visi dan Misi Provinsi DKI Jakarta	57
c. Geografi dan Iklim	59
d. Penduduk.....	60
e. Pembangunan Manusia	62
f. Pendapatan Regional	62
g. Daftar Pasar Tradisional di Provinsi DKI Jakarta.....	65
2. Gambaran Umum Situs Penelitian	76
1) PD Pasar Jaya	76
a. Sejarah PD Pasar Jaya.....	76
b. Profil PD Pasar Jaya.....	77
c. Tupoksi PD Pasar Jaya.....	78
d. Visi dan Misi PD Pasar Jaya	80
e. Landasan Hukum dan Operasional	80
f. Organisasi.....	81
2) Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat	83
B. Hasil Penelitian	84
1. Proses Pemetaan ke Belakang Pilihan-Pilihan Publik Terhadap Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang	84
a. Tugas dan tujuan yang jelas yang secara akurat merefleksikan maksud dari kebijakan.....	84
b. Manajemen rencana yang mengalokasikan tugas dan standar kinerja ke organisasi pelaksana	87
c. Pengukuran kinerja organisasi pelaksana yang dinilai dengan tujuan yang ingin dicapai.....	89
d. Sistem manajemen kontrol dan sanksi sosial untuk menjaga akuntabilitas pelaksana	91
2. Faktor pendukung dan penghambat proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan PKL Pasar Tanah Abang.....	94
a. Faktor pendukung	94
b. Faktor penghambat.....	96



C.	Pembahasan.....	99
1.	Proses Pemetaan ke Belakang Pilihan-Pilihan Publik Terhadap Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang	99
a.	Tugas dan tujuan yang jelas yang secara akurat merefleksikan maksud dari kebijakan.....	99
b.	Manajemen rencana yang mengalokasikan tugas dan standar kinerja ke organisasi pelaksana	102
c.	Pengukuran kinerja organisasi pelaksana yang dinilai dengan tujuan yang ingin dicapai.....	106
d.	Sistem manajemen kontrol dan sanksi sosial untuk menjaga akuntabilitas pelaksana	108
2.	Faktor pendukung dan penghambat proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan public terhadap pengaturan PKL Pasar Tanah Abang.....	111
a.	Faktor pendukung	111
b.	Faktor penghambat.....	114
BAB V PENUTUP		119
A.	Kesimpulan	119
B.	Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA		124

DAFTAR GAMBAR

Gambar.	Halaman
1.1 Penduduk DKI Jakarta yang Bekerja pada Sektor Formal dan Informal Tahun 2018.....	3
2.1 Tahap-Tahap Kebijakan	20
3.1 CDA Norman Fairclough.....	51
3.2 Proses Analisis Wacana sebagai Metode Penelitian Sosial	53
4.1 Lambang Provinsi DKI Jakarta.....	55
4.2 Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2018	63
4.3 Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Komponen DKI Jakarta Tahun 2018	65
4.4 Susunan Organisasi PD Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta	81

DAFTAR TABEL

Tabel.		Halaman
1.1	Presentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035	2
4.1	Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2010-2015.....	61
4.2	Pasar Tradisional di Jakarta Pusat.....	66
4.3	Pasar Tradisional di Jakarta Barat.....	68
4.4	Pasar Tradisional di Jakarta Utara	70
4.5	Pasar Tradisional di Jakarta Selatan.....	71
4.6	Pasar Tradisional di Jakarta Timur	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. Surat Izin Penelitian.....	128
II. Pedoman Wawancara	130
III. Dokumentasi Penelitian.....	132
IV. Curriculum Vitae	143



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat serta individu-individu didalamnya yang berkehendak melaksanakan pembangunan itu (Mardikanto dan Soebiato, 2017:3). Dengan kata lain jika pembangunan di suatu Negara sudah menunjukan dampak yang semakin maju maka akan berdampak pada tingkat pertumbuhannya khususnya pada bidang ekonomi, sumber daya, politik dan bidang kehidupan bernegara lainnya. Di Indonesia sendiri setiap daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk melakukan pembangunan di daerahnya yang disebut dengan otonomi daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah pemerintah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada setiap daerah, sehingga kesejahteraan dan keadilan dapat menyeluruh ke seluruh aspek masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib menjadi kewenangan pemerintah daerah yang semakin luas, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pada praktiknya pembangunan lebih sering terjadi di kota-kota

besar di bandingkan pada daerah-daerah kecil di Indonesia. Pembangunan yang tidak merata, menyebabkan perpindahan penduduk dari desa menuju kota atau sering disebut urbanisasi. Menurut Haris (2015:61) urbanisasi dapat diartikan sebagai suatu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota walaupun secara harfiah urbanisasi berarti pengkotaan. Haris (2015:62-63) juga menyebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan urbanisasi antara lain:


1. Terbatasnya lapangan pekerjaan di desa.
2. Tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih memadai di perkotaan.
3. Tersedianya fasilitas kesehatan yang cukup di perkotaan.
4. Sarana hiburan yang lengkap di perkotaan.

Tabel 1.1 Presentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	28,1	30,5	33,2	36,2	39,5	43,2
12 Sumatera Utara	49,2	52,6	56,3	60,1	64,1	68,1
13 Sumatera Barat	38,7	44,2	49,6	54,6	59,4	63,8
14 Riau	39,2	39,6	40,1	40,7	41,2	41,8
15 Jambi	30,7	32,0	33,3	34,8	36,5	38,2
16 Sumatera Selatan	35,8	36,5	37,3	38,2	39,1	40,1
17 Bengkulu	31,0	31,7	32,6	33,5	34,5	35,6
18 Lampung	25,7	28,3	31,3	34,6	38,3	42,4
19 Kep. Bangka Belitung	49,2	52,5	56,0	59,7	63,5	67,4
21 Kepulauan Riau	82,8	83,0	83,3	83,8	84,5	85,3
31 DKI Jakarta	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32 Jawa Barat	65,7	72,9	78,7	83,1	86,6	89,3
33 Jawa Tengah	45,7	48,4	51,3	54,3	57,5	60,8
34 DI Yogyakarta	66,4	70,5	74,6	78,0	81,3	84,1
35 Jawa Timur	47,6	51,1	54,7	58,6	62,6	66,7
36 Banten	67,0	67,7	69,9	73,7	78,8	84,9
51 Bali	60,2	65,5	70,2	74,3	77,8	81,2
52 N T B	41,7	45,4	49,4	53,6	58,1	62,7
53 N T T	19,3	21,6	24,3	27,3	30,7	34,6
61 Kalimantan Barat	30,2	33,1	36,2	39,8	43,7	47,9
62 Kalimantan Tengah	33,5	36,6	40,2	44,1	48,3	52,9
63 Kalimantan Selatan	42,1	45,1	48,4	52,0	55,8	59,8
64 Kalimantan Timur	63,2	66,0	68,9	71,8	74,8	77,7
71 Sulawesi Utara	45,2	49,8	54,7	59,2	63,9	68,7
72 Sulawesi Tengah	24,3	27,2	30,5	34,2	38,4	43,1
73 Sulawesi Selatan	36,7	40,6	45,0	49,8	54,9	59,6
74 Sulawesi Tenggara	27,4	31,2	35,0	39,4	43,6	48,3
75 Gorontalo	34,0	39,0	44,0	48,9	53,5	58,4
76 Sulawesi Barat	22,9	22,9	23,0	23,0	23,1	23,1
81 Maluku	37,1	38,0	38,9	39,9	41,0	42,1
82 Maluku Utara	27,1	27,8	28,5	29,2	29,9	30,6
91 Papua Barat	29,9	32,3	34,9	37,8	40,9	44,4
94 Papua	26,0	28,4	31,2	34,2	37,7	41,5
Indonesia	49,8	53,3	56,7	60,0	63,4	66,6

Sumber *Badan Pusat Statistik 2013 (bappenas.go.id)*

Pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwa DKI Jakarta dari tahun 2010 sampai tahun 2035 memiliki presentase tingkat urbanisasi tertinggi yaitu sebesar 100 persen. DKI Jakarta dengan presentase tingkat urbanisasi tertinggi menyebabkan ledakan penduduk dan hal ini merupakan tantangan yang serius di perkotaan. Ledakan penduduk yang setiap tahun kian menambah membuat lapangan pekerjaan pada sektor formal di perkotaan semakin hari semakin sedikit. Semakin banyaknya pencari pekerjaan dan sedikitnya lapangan pekerjaan menyebabkan jumlah pengangguran semakin tinggi. Semakin berkurangnya lapangan pekerjaan pada sektor formal, membuat masyarakat beralih ke lapangan pekerjaan pada sektor informal.



Gambar 1.1 Penduduk yang Bekerja pada Sektor Formal dan Informal Tahun 2018 (%)

Sumber: *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2018*

Pada gambar 1.1 menjelaskan bahwa presentase penduduk yang bekerja pada sektor informal lebih besar dibandingkan dengan sektor formal. Beberapa

lapangan pekerjaan pada sektor informal salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut dengan istilah PKL. Pedagang Kaki Lima sendiri adalah pedagang golongan ekonomi lemah yang berjualan kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa relatif kecil, modal sendiri atau modal lain, baik mempunyai tempat berdagang tetap atau tidak tetap (berpindah-pindah) ditempat – tempat yang terlarang berjualan (Sudaryanti dalam Adminkd, 2015:1). DKI Jakarta sebagai pusat Pemerintahan memiliki jumlah kepadatan penduduk sebanyak 10.344.018 jiwa (Data Badan Pusat Statistik, 2018). Kepadatan penduduk di DKI Jakarta menyebabkan lapangan pekerjaan di sektor formal semakin sedikit, oleh karena itu banyak masyarakat yang tertarik untuk bekerja pada sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL).

Sebagai salah satu pekerjaan di sektor informal, PKL dapat dijadikan sebagai mitra kerja pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran (Handoko, 2010:105). Keberadaan PKL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Kota, apabila tidak disertakan dengan penataan, maka akan menimbulkan masalah yang besar. Salah satu permasalahan yang timbul akibat tidak adanya penataan untuk PKL adalah menjalarnya kios-kios liar tempat PKL berjualan. Kios-kios liar tempat para PKL mencari nafkah, terjadi karena keterbatasan tempat untuk PKL sehingga mereka mendirikan kios di pinggir-pinggir jalan seperti di trotoar. Semakin menjalarnya kios-kios liar di pinggir jalan tempat PKL berjualan banyak menimbulkan masalah seperti mengganggu masyarakat terutama pejalan kaki, menyebabkan gangguan lalu lintas, sampah, dan yang lainnya.

Permasalahan tentang PKL di DKI Jakarta yang paling menjadi perhatian Pemerintah adalah PKL pada Pasar Tradisional Tanah Abang. Selain berjualan di sepanjang jalan trotoar para PKL ini juga mengambil ruas-ruas jalan untuk berdagang, sehingga ruas jalan yang seharusnya tempat untuk kendaraan umum maupun pribadi berlalu-lalang sebagian besar terambil. Para PKL yang mengambil ruas-ruas jalan untuk berjualan juga menyebabkan kemacetan yang sangat parah, hal ini juga diperburuk dengan parkir liar para pembeli di pinggir-pinggir jalan dan trotoar. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pada Pasal 25 menjelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat – tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan.

Atas dasar permasalahan yang banyak terjadi di Pasar Tradisional Tanah Abang yang disebabkan oleh PKL, Pemerintah membuat suatu kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL. Kebijakan ini didasari atas pertimbangan bahwa PKL memberikan suatu kontribusi ekonomi, sosial dan juga dengan adanya PKL dapat mengurangi pengangguran. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Kota DKI Jakarta menimbang bahwa perlu adanya kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan PKL demi terciptanya ketertiban umum. Kebijakan Publik menurut Robert Eyestone yang dikutip Winarno (2016:19) didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL ini tercantum

dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan penjas atau yang sering diistilahkan peraturan pelaksanaan (Nugroho, 2014:657). Kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL ini pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Gubernur Joko Widodo pada tahun 2013 (KumparanNEWS, 24 Desember 2017). Pemerintah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan relokasi PKL dari tepi-tepi jalan dan trotoar Pasar Tanah Abang ke Pasar Blok G Tanah Abang. Hal ini dilakukan agar nantinya PKL yang di relokasi ke Pasar Blok G Tanah Abang tetap bisa berdagang seperti biasa namun tidak mengganggu ketertiban umum. Perelokasian PKL ke Pasar Blok G Tanah Abang tidak berjalan secara lancar, hal ini disebabkan oleh berbagai kendala. Kendala yang dihadapi seperti, penolakan relokasi tempat berjualan oleh PKL yang menyebabkan Satpol PP bertindak represif (Zamahsari, 2017:26). Penolakan relokasi tempat berjualan oleh PKL didasari oleh Pasar Blok G yang masih gelap, kurang fasilitas, dan sepi dari pengunjung (Megapolitan Kompas, 04 September 2013).

Pasca kenaikan Gubernur Joko Widodo menjadi Presiden lalu posisi Gubernur di gantikan oleh Basuki Tjahaja Purnama, PKL yang telah di relokasi ke Pasar Blok G Tanah Abang kembali lagi ke ruas-ruas jalan dan trotoar. Kembalinya PKL ke ruas-ruas jalan dan trotoar dikarenakan beberapa kendala, seperti biaya sewa kios yang terlalu mahal, kurangnya fasilitas gedung, dan juga

PKL mengeluhkan bahwa Pasar Blok G Tanah Abang tidak seramai lokasi lain di Pasar Tanah Abang, sehingga pendapatan mereka setiap harinya semakin menurun. Pada implementasinya, perelokasian tempat berjualan PKL tidak berjalan lancar. Untuk mengatasi masalah – masalah pasca di lakukannya relokasi PKL, Pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2013 melakukan berbagai tindakan, seperti membebaskan biaya sewa kios 6 bulan pertama, merenovasi gedung pada Pasar Blok G agar lebih menarik perhatian konsumen, melakukan rekayasa lalu lintas agar Pasar Blok G sering di lewati pengunjung, dan perencanaan pembangunan jembatan penghubung (*skybridge*).

Relokasi PKL ke Pasar Blok G Tanah Abang oleh Pemprov DKI Jakarta pada masa Pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama masih belum efektif karena masih menimbulkan berbagai masalah. PKL lebih memilih berjualan di trotoar karena berjualan di ruas – ruas jalan dan trotoar lebih banyak pengunjung dan tidak harus membayar sewa kios, sehingga pendapatan mereka akan lebih banyak. Pada masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan tahun 2017, Pemerintah membuat kebijakan penataan dengan menutup dua ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang dan Jalan Jatibaru, mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Ruas jalan yang mengarah ke Pasar Tanah Abang ditutup untuk mengakomodasi 400 PKL agar bisa berjualan. Para PKL bebas berjualan di badan jalan selama waktu penutupan jalan diberlakukan. Pemprov DKI Jakarta juga memberikan tenda untuk lapak PKL tanpa dibebani retribusi, namun para PKL harus membongkar kembali tenda jualan mereka sebelum pukul 18.00 WIB sehingga kendaraan bisa melintas setelahnya.

Kebijakan penataan PKL dengan menutup dua ruas jalan ini melanggar UU Nomor 38 Tahun 2004 dan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Disebutkan dalam Pasal 12 UU Nomor 38 Tahun 2004 bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Selain bertentangan dengan aturan, kebijakan penutupan dua ruas jalan juga berdampak buruk kepada warga dan juga pihak – pihak yang sering melalui ruas jalan tersebut. Salah satunya adalah sulitnya akses masuk dan keluar warga di sekitar ruas jalan Pasar Tanah Abang, dan juga akibat penutupan jalan Jatibaru pendapatan supir angkot turun lebih dari 50 persen (Megapolitan Kompas, 24 Januari 2018). Pada tanggal 7 Desember 2018, Pemerintah meresmikan Jembatan Penyebrangan Multiguna (*skybridge*) yang dapat menampung sebanyak 446 PKL, dan diharapkan dengan diresmikannya *skybridge* ini dapat mengurangi keberadaan PKL yang mengganggu keterbitan umum.

Pemerintah dalam menata dan membina PKL dinilai belum berhasil. Solusi yang ditawarkan Pemerintah tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan PKL, karena masih banyak PKL yang mengganggu keterbitan lalu lintas. Pada dasarnya relokasi PKL tersebut ditujukan untuk formalisasi aktor informal, artinya dengan ditempatkannya PKL pada kios-kios yang disediakan, PKL telah legal secara hukum sesuai dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015, sehingga Pemerintah dapat menarik retribusi dari para pedagang. Tidak adanya survei terlebih dahulu terkait dengan lokasi yang akan ditempati PKL sering berujung pedagang kembali berjualan di pinggir jalan. Para pedagang tidak atau kurang dilibatkan secara aktif sehingga

upaya-upaya penanganan PKL tidak tepat sasaran. Peran serta atau partisipasi semua pihak sangat diharapkan dalam penanganan masalah PKL. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pilihan-Pilihan Publik Terhadap Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan PKL Pasar Tanah Abang?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan PKL Pasar Tanah Abang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis menentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan PKL Pasar Tanah Abang.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan PKL Pasar Tanah Abang.

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan dijadikan bahan pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan acuan bagi pihak lain dalam melakukan penelitian terkait pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tanah Abang.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis. Sehingga penulis mendapatkan pengetahuan langsung dari praktek proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik tersebut di masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembang disiplin ilmu administrasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan maupun lanjutan dari penelitian serupa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan ini merupakan susunan keseluruhan skripsi secara singkat dalam lima bab yang saling berkaitan. Adapun lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penulis mengambil masalah skripsi yang ingin diteliti dan berkaitan dengan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian tersebut, kemudian kontribusi penelitian yang dapat diberikan, dan terakhir adalah penutup yang merupakan uraian singkat atau sistematika pembahasan dari empat bab sebelumnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian sehingga dapat mendukung dalam menganalisa topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Landasan teori yang diambil berhubungan dengan topik dari penelitian sehingga dapat digunakan sebagai arahan dalam proses penelitian nantinya.

BAB III ; METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi, fokus penelitian yang diambil, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data

yang digunakan, instrument penelitiannya, dan analisa data. Bab ini di gunakan untuk mempermudah proses penelitian nantinya dan juga untuk memberikan batasan penelitian agar pembahasan tidak melebar.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang temuan peneliti yang dihasilkan dari pengolahan dan analisis data yang dilakukan, serta dilanjutkan dengan analisis yang dilakukan penulis terhadap temuan penelitian yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada di bab dua.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian hasil dari penelitian yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan membuat tentang rangkuman hal-hal secara garis besar, dan saran berisi tentang masukan untuk pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering didengar dalam kehidupan sehari – hari dan dalam kegiatan akademis, seperti dalam kuliah – kuliah ilmu politik. Istilah kebijakan publik (*policy policy*) hadir untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan (visi dan misi) bersama yang telah disepakati (Nugroho, 2014:184). Kebijakan publik membahas soal bagaimana pemerintah membuat aturan – aturan untuk menangani isu-isu, dan persoalan-persoalan dalam suatu pemerintahan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Berikut ini, merupakan pengertian kebijakan publik (*publik policy*) menurut para ahli.

Menurut Thomas R. Dye yang dikutip Winarno (2016:19), bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Selain itu, pengertian kebijakan publik menurut Robert Eyestone yang dikutip oleh Winarno (2016 : 19), menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan oleh Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang dikutip oleh Winarno (2016:19), yang mengatakan, bahwa

kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Kemudian Winarno (2016:22) juga mengutip pendapat Anderson tentang implikasi kebijakan publik, implikasi tersebut antara lain adalah:

- a) Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampang.
- b) Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat – pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan – keputusan yang tersendiri.
- c) Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
- d) Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, berarti beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu. Secara negatif, berarti suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Dari pendapat mengenai implikasi kebijakan publik yang dikutip oleh Winarno diatas, selanjutnya Winarno (2016:23) mengatakan, bahwa sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirincikan menjadi beberapa kategori. Kategori – kategori itu antara lain adalah:

- a) Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan tersebut berupa desakan agar pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu.

- b) Keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang, memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.
- c) Pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statement*), adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Seperti undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato pejabat pemerintah.
- d) Hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*), lebih merujuk pada “manifestasi nyata” dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.
- e) Dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*), lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Dari beberapa pengertian diatas, kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu sistem pembuatan, pelaksanaan, dan pengendalian keputusan

– keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan juga sistem pemerintahan dengan kewenangan tunggal dari pemerintah untuk dilakukan atau tidak. Kebijakan merupakan suatu definisi yang menekankan tidak hanya pada apa yang diusulkan pemerintah, tetapi mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah (Winarno, 2016:32).

2. Aspek – Aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Menurut Edwards III yang dikutip oleh Ramdhani dan Ramdhani (2017:5), menyatakan pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan konsekuensi – konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut Edward III dalam Ramdhani dan Ramdhani (2017:5) mengidentifikasi aspek – aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan oleh Wahyudi yang dikutip oleh Ramdhani & Ramdhani (2017:5) mengatatakan, bahwa empat aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan masing – masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.

Dijelaskan lagi oleh Ramdhani dan Ramdhani (2017:5) yang mengutip Edwards III tentang empat aspek yang berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan.

a) Kewenangan/Struktur Birokrasi

Kewenangan merupakan otoritas/legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik (Afandi & Warjio, 2015). Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan.

b) Komunikasi

Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak – dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Kemampuan komunikasi diarahkan agar pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain dan menemukan titik kesepakatan/konsensus yang saling menguntungkan.

c) Sumberdaya

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

d) Disposisi atau sikap dari pelaksana

Apabila pelaksanaan kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksanaan kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan terdiri dari empat aspek. Yang pertama kewenangan yang berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua adalah komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan dampak yang buruk, yang ketiga adalah ketersediaan sumberdaya yang memadai, dan yang terakhir adalah disposisi yang baik dimana sikap atau cara pandang yang sama dengan aktor pembuat kebijakan akan membuat kebijakan berjalan dengan baik.

3. Tahap – Tahap Kebijakan


Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses – proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik (Lindblom, dalam Winarno,

2016:30). Tahap – tahap kebijakan publik menurut Willian Dunn yang dikutip oleh Winarno (2016:30) adalah sebagai berikut:

- a) *Tahap Penyusunan Agenda*, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan – alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b) *Tahap Formulasi Kebijakan*, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah ini kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (*policy alternative policy options*). Pada tahap ini, masing – masing actor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c) *Tahap Adopsi Kebijakan*, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- d) *Tahap Implementasi Kebijakan*, keputusan program kebijakan yang telah mengambil berbagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin ditentang oleh para pelaksana.

- e) *Tahap Evaluasi Kebijakan*, pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.



Gambar 2.1 Tahap – tahap Kebijakan

Sumber : Winarno (2016 : 31)

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2016:134) implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk merain tujuan kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) (Winarno, 2016:134). Grindle dalam Tarigan dan Akib (2008:2) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan terjadi dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Lane (2000:99), Implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)* merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (policy, Formator, Impelemtator, Intiator, Time)* yang merupakan titik tekan pada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementator dalam kurun waktu tertentu (Sabatier dalam Tarigan dan Akib, 2008:3). Ripley dan Franklin dalam Winarno (2016:134) berpendapat implementasi adalah apa yang telah terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara individu maupun kelompok dengan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementator dalam kurun waktu tertentu.

2. Proses Implementasi Kebijakan

Proses implementasi diartikan sebagai tindakan nyata mewujudkan hasil yang kongruen antara keinginan asli (*original intention*) dan maksud atau luaran dari suatu kebijakan (Lane dalam Mahardika, 2017:3). Melalui proses implementasi inilah, kebijakan dapat diketahui seberapa besar tingkat kesesuaian yang dilihat berdasarkan rumusan kebijakan awal. Proses implementasi dapat dinyatakan sesuai bila pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dirancang oleh pembuat kebijakan.

Pada konsep proses inilah kesesuaian implementasi dapat ditinjau secara konkret. Kesesuaian implementasi akan dilihat melalui tiga unsur utama yaitu kesatuan administrasi (*unitary administration*), penerimaan secara politik (*political acceptability*), dan sumber daya (*resources*) (Lane dalam Mahardika, 2017:3). Secara administrasi, proses implementasi akan diturunkan kembali dalam beberapa poin seperti hubungan kewenangan berdasarkan hierarki (*authority relation-hierarchy*), kepatuhan pihak

pelaksana (*obedience*), serta kontrol dan koordinasi yang sempurna (*control and perfect coordination*) (Lane, 2000:101). Unit administratif ini, terdiri dari *set of actors* yang harus bertindak sesuai dengan struktur hingga prosedur yang telah ditetapkan.

Disisi politik, kebijakan perlu mendapatkan penerimaan secara politik (*political acceptability*). Untuk itu implementor akan melakukan strategi koalisi dengan melibatkan pihak publik maupun organisasi privat (Lane, 2000:107) serta melibatkan kerjasama antar pemerintah (*intergovernmental bodies*) melalui jaringan kebijakan (*policy networking*) untuk merealisasikan tujuan kebijakan (Lane, 2000:113). Oleh karena itu selama implementasi, implementor telah menargetkan *stakeholders* mana saja yang perlu dilibatkan.

3. Prespektif Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards III dalam Tarigan dan Akib (2008:3) bahwa pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni (1) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? Dan (2) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2014:657). Nugroho (2014:657) juga menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Selanjutnya Ripley dan Franklin dalam Tarigan dan Akib (2008:5) memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Pendekatan kepatuhan memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan (Tarigan dan Akib, 2008:5). Menurut Ripley dalam Tarigan dan Akib (2008:5) menyebutkan bahwa paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yaitu: (1) banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan (2) adanya program yang tidak didesain dengan baik. Perspektif kedua adalah prespektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian (Tarigan dan Akib, 2008:5).

Selanjutnya keberhasilan kebijakan dapat dikaji menggunakan perspektif proses implementasi dan prespektif hasil. Tarigan dan Akib (2008:6) menyatakan bahwa pada prespektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program, sedangkan pada perspektif hasil program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan (Tarigan dan Akib, 2008:6).

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa masalah keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat menggunakan perspektif

proses implementasi dan prespektif hasil. Saat proses implementasi beberapa hal yang membuat suatu implementasi berhasil adalah komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi, dan struktur organisasi. Pelaksanaan kebijakan juga harus membuat manajemen perencanaan agar sasaran dan tujuan kebijakan bisa cepat tercapai.

4. Model-Model Implementasi Kebijakan

Dalam proses suatu kebijakan rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, dan 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi (Nugroho, 2014:664). Menurut Nugroho (2014:664) implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai di dalam konsep, muncul di lapangan. Dalam studi implementasi kebijakan menurut Agustino (2012:140) yang dikutip oleh Batubara (2015:11) dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni:

- a) Pendekatan *top-down* : implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan ini bertitik tolak dari perspektif keputusan politik (kebijakan) yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator atau birokrat level bawahnya.
- b) Pendekatan *bottom-up* : didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya, atau masih melibatkan pemerintah, namun hanya ditataran rendah.

Studi implementasi kebijakan tidak hanya berfokus pada kebijakan itu sendiri namun, banyak cabang ilmu pengetahuan memberikan kontribusi kepada studi implementasi kebijakan membawa implikasi *praktikalitas*.

Berikut ini beberapa model implementasi kebijakan menurut Jan Erik Lane (2000:103-105)

a) Implementasi Sebagai Pembelajaran

Implementasi dimodelkan sebagai proses pembelajaran tanpa akhir di mana implementator melalui proses penelitian terus menerus muncul dengan fungsi tujuan yang ditingkatkan dan teknologi program yang lebih terpercaya. Tidak ada akhir untuk proses implementasi kebijakan karena setiap tahap berarti perbaikan dalam kaitannya ke tahap sebelumnya dimana, seiring waktu, sasaran awal pasti menjadi berubah dan sarana awal diganti.

Teori bahwa implementasi adalah pembelajaran dapat dianggap sebagai penjelasan optimis dari hipotesis bahwa implementasi adalah evolusi. Jenis proses implementasi yang mengandung berbagai versi dari pendekatan *top-down*, administrasi sempurna, model hierarkis, kondisi untuk kesuksesan implementasi.

b) Implementasi Sebagai Perspektif

Walter Williams (1982) telah berargumen kuat dalam mendukung mengambil perspektif khusus sebagai titik awal untuk pelaksanaan kebijakan. Para aktor dapat menjalankan kebijakan yang meyakini bahwa tindakan mereka pada akhirnya membawa implementasi, tetapi mereka mungkin salah. Untuk menyatakan sejauh mana perspektif implementasi bertemu dengan implementasi yang sukses harus ada perspektif implementasi yang berbeda dari teori.

c) Implementasi Sebagai Pemetaan ke Belakang

Proses implementasi melibatkan sejumlah peserta yang beberapa lebih penting dari yang lainnya. Elmore (1978) berpendapat dengan meyakinkan bahwa banyak dari analisis implementasi telah berfokus pada orang-orang yang ditempatkan tinggi dalam struktur otoritas publik, sedangkan analisis implementasi sebenarnya menuntut perhatian difokuskan pada mereka yang bertanggung jawab atas produksi hasil pada basis sehari-hari. Hubungan penting dalam proses implementasi adalah perilaku mereka yang ditempatkan paling dekat dengan produksi output yaitu, mereka yang ditempatkan jauh di bawah dalam hierarki (Lipsky, 1980). Selanjutnya Elmore (1982:28) berpendapat:

Ingat logika pemetaan mundur yang diuraikan sebelumnya: Mulailah dengan pernyataan konkret tentang perilaku yang menciptakan peluang bagi intervensi kebijakan, jelaskan serangkaian operasi organisasi yang dapat diharapkan mempengaruhi aturan tersebut, jelaskan efek yang diharapkan dari operasi itu, dan kemudian jelaskan untuk setiap tingkat proses implementasi, apa efek yang diharapkan seseorang pada tingkat itu terhadap perilaku sasaran dan sumber daya apa yang diperlukan agar dampak itu terjadi.

Perspektif pemetaan mundur bertujuan membalik kecenderungan model implementasi untuk mengambil pendekatan *top-down*. Keuntungan memulai dengan perilaku konkret dan fokus pada mekanisme tingkat penyampaian untuk mempengaruhi perilaku itu

adalah bahwa ia memusatkan perhatian. tentang timbal balik dan kebijaksanaan (Elmore, 1982: 28).

Selanjutnya Elmore dalam Prayuda (2014:40-43), mengatakan bahwa ada empat hal utama yang membuat implementasi kebijakan efektif, yaitu:

- 1) *Clearly specified tasks and objectives that accurately reflect the intent of policy* (tugas dan tujuan yang jelas yang secara akurat merefleksikan maksud dari suatu kebijakan)

Implementasi kebijakan yang dalam hal ini terdiri dari suatu set rincian dari tujuan pelaksana suatu kebijakan yang secara akurat mencerminkan maksud dari kebijakan tertentu, memberikan tanggung jawab dan standar kinerja kepada unit yang dapat melaksanakannya secara konsisten dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Tugas dan tujuan organisasi pelaksana diasumsikan sebagai unit yang beroperasi dalam pelaksanaan kebijakan sebagai unit yang memiliki tugas dan tujuan yang jelas yang digunakan untuk mengatur semua tugas dan tujuannya.

Kegagalan dalam implementasi kebijakan sering dikaitkan dengan manajemen yang buruk. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu bahwasanya kegagalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan disebabkan dari ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang terhadap hasil yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan.

- 2) *A management plan that allocates task and performance standards to subunits* (manajemen rencana yang mengalokasikan tugas dan standar kinerja ke organisasi pelaksana)

Manajemen perencanaan merupakan proses dimana perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperoleh, tugas, standar kinerja dapat digunakan dan berjalan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan suatu kebijakan. Penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan dilajukan melalui proses perencanaan dalam mengalokasikan tugas dan standar kinerja. Manajemen perencanaan dan pengendalian di dalamnya memberikan pernyataan singkat tentang transisi dari kebijakan untuk operasi.

Perencanaan strategis ini adalah sebagai proses untuk menentukan tujuan, sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Selanjutnya fungsi ini kemudian didistribusikan dalam urutan dari yang tertinggi sampai tingkat terendah dalam organisasi.

- 3) *An objective means of measuring subunit performance* (pengukuran kinerja organisasi pelaksana yang dinilai dengan tujuan yang ingin dicapai)

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat konsistensi organisasi pelaksana kebijakan dengan tujuan dari program tersebut, namun dalam pelaksanaannya proses ini dapat bersifat dinamis, tidak statis, lingkungan terus memaksakan tuntutan baru yang

membutuhkan penyesuaian internal apabila terjadi yang demikian dapat dibuat toleransi sebagai penyesuaian internal demi untuk mencapai tujuan kebijakan.

Keberhasilan atau kegagalan organisasi pelaksana dapat dinilai dengan mengamati perbedaan antara deklarasi kebijakan dengan perilaku organisasi pelaksana yang meliputi fokus pada kejelasan, presisi, kelengkapan, dan kewajaran antara isi deklarasi kebijakan dengan hasil akhir kebijakan.

- 4) *A system of management controls and social sanctions sufficient to hold subordinates accountable for their performance* (sistem manajemen kontrol dan sanksi sosial untuk menjaga bawahan agar tetap akuntabel)

Implementasi sebagai proses kontrol administratif. Defisini ini berangkat dari asumsi serta kecenderungan umum bahwa organisasi pelaksana yang paling banyak terlibat dalam proses implementasi. Agen-agen pelaksana tersebut sangat mungkin membuat kesalahan ketika melakukan interpretasi atas kebijakan dan menerjemahkannya ke dalam berbagai program dan proyek, yang biasanya selalu disertai bias kepentingan, ideology, dan kerangka acuan. Berdasarkan hal tersebut, karenanya keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh tingkat penegakan kontrol atas organisasi pelaksana serta dilengkapi dengan arahan dan aturan yang jelas untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan.

Dari penjelasan Elmore dalam Jan Erik Lane (2000:105) tentang model implementasi sebagai pemetaan ke belakang dapat disimpulkan bahwa, proses implementasi melibatkan sejumlah peserta, tidak hanya pembuat kebijakan (pemerintah) namun juga mereka yang ditempatkan jauh di bawah dalam hierarki (masyarakat). Implementasi dalam sistem pemerintahan yang demokratis bertumpu pada kekuatan yang dipercayakan kepada politisi dan pejabat publik, baik itu administrator atau professional. Politisi dan pejabat seharusnya memenuhi kebijakan, ini adalah batasan dasar pada derajat kebebasan pembuat keputusan dan pelaksana dalam kaitannya dengan pelaku utama mereka yaitu warga negara.

Otonomi penuh dari pihak pelaksana berarti sama sekali tidak ada pembatas pada perilaku mereka, sehingga meniadakan sifat akuntabilitas mendasar dari interaksi warga negara dan pelaksana. Kepercayaan adalah dasar dari proses implementasi tetapi, ini tidak menghilangkan tanggung jawab implementasi. Model *top-down* terlalu menekankan sisi tanggung jawab, mencoba untuk menangkapi kebawah ketidakpastian yang melekat dari proses implementasi sesuai dengan rencana tegas atau struktur kontrol yang diuraikan.

Model *bottom-up* menggarisbawahi sisi kepercayaan pada tingkat yang terlalu tinggi dalam upaya untuk melindungi derajat kebebasan sebanyak mungkin bagi implementator sebagai alat untuk menangani ketidakpastian dengan fleksibilitas dan pembelajaran. Jika tanggung jawab

ditekankan secara berlebihan, maka akan ada terlalu banyak pembatas pada pelaksana dalam pemilihan teknologi alternatif untuk pemenuhan tujuan.

Nugroho (2014:673) menjelaskan beberapa model implementasi kebijakan menurut George Edward III. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication*, *resource*, *disposition or attitudes*, dan *bureaucratic structures*.

- 1) Komunikasi (*communication*) berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
- 2) Sumberdaya (*resource*) berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.
- 3) Disposisi (*disposition*) berkenaan dengan ketersediaan dari para implementator untuk *carry out* kebijakan publik tersebut.
- 4) Struktur birokrasi (*bureaucratic structures*) berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*, karena ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

C. Ekonomi Politik

1. Pengertian Ekonomi Politik

Ilmu ekonomi politik secara konvensional mempelajari anatomi sistem politik dan ekonomi suatu negara, yang diterapkan untuk masyarakat dan dalam praktek pemerintahan sehari-hari (Rachbini, 2002:14). Rachbini (2002:14) juga mengatakan bahwa yang dipelajari secara intensif dalam ilmu ekonomi politik adalah bagaimana sistem kekuasaan dan pemerintahan dipakai sebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial atau sistem ekonomi. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi (Yustika, 2014:2).

Pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses, maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat maupun yang diintrodusir oleh pemerintah (Yustika, 2014:8). Menurut Rachbini (2002:56) menyebutkan bahwa peran individu atau kelompok sebagai pemilih (*voters*), anggota partai politik, politisi, anggota parlemen, birokrat aktivis buruh, peminat lingkungan hidup, aparat pemerintah dan peran politik lainnya adalah obyek utama dari telaah ilmu politik, yang paling mendasar. Sering kali ilmu politik memusatkan kajiannya pada peran kekuasaan (*power*) dari lembaga-lembaga tersebut, tetapi obyek utama dari kajiannya tetap pada manusia sebagai pelaku dengan institusi politiknya.

Menurut Rachbini (2002:68) menyatakan bahwa fakta dan perkembangan menunjukkan bahwa cabang-cabang ilmu sosial saling

menjauh satu sama lain karena fokus perhatian dan kerangka analisis yang semakin spesifik. Seperti yang bisa dipahami antara analisis ekonomi dan politik tidak dapat dicampurkan karena keduanya memiliki dasar yang berbeda (Yustika, 2014:8). Singkatnya antara ilmu ekonomi dan ilmu politik memang berlainan, keduanya mempunyai alat analisis sendiri-sendiri dan bahkan asumsi yang saling berlawanan. Rachbini (2002:68) juga menyebutkan bahwa:

“ilmu ekonomi misalnya hanya menelaah aspek kelembagaan pasar (*market institutions*) dari berbagai fenomena ekonomi sehingga tidak bisa menyentuh kelembagaan sosial yang bukan pasar (*nonmarket institutions*). Sebaliknya, ilmu politik dan ilmu sosial lainnya sangat miskin kerangka analisis untuk melihat fenomena ekonomi, yang didasarkan pada institusi pasar.”

2. Teori Ekonomi Politik Baru

Ilmu ekonomi relatif berkembang pesat dibandingkan dengan ilmu humaniora lainnya. Perkembangan yang pesat pada satu sisi memperlihatkan adanya kemajuan yang khusus dengan berbagai spesialisasi dan konsentrasi disiplin sendiri. Perkembangan baru ini terlihat dari pakar ekonomi yang mendalami lebih jauh tentang ilmu ekonomi politik. Menurut Rachbini (2002:34) perkembangan ilmu ekonomi politik menunjukkan gairah dan semangat baru setelah lahir dan tumbuh perpektif teori Ekonomi Politik Baru (EPB) atau “*The New Political Economy*” dalam dua dekade terakhir ini. Perpektif teori ini kemudian populer dengan sebutan “*Rational Choice*” dan “*Public Choice*”.

Pendekatan ekonomi politik baru yang menganggap negara/pemerintah, politisi, atau birokrat sebagai agen yang memiliki kepentingan sendiri merupakan pemicu lahirnya pendekatan *Public Choice* atau *Rational Choice* (Yustika, 2014:48). Perspektif teori baru ini berusaha untuk menjembatani ilmu ekonomi, yang canggih dalam menelaah fenomena ekonomi dalam perspektif mekanisme pasar, dengan fenomena-fenomena dan kelembagaan non-pasar (*non market institutions*) pada bidang di luar ekonomi (Rachbini, 2002:34).

Menurut Mallarangeng dalam Yustika (2014:50) teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*) beranjak dari asumsi memaksimalkan kegunaan. Masyarakat sebagai individu selaku pelaku rasional selalu bertindak untuk mencapai kepentingannya sendiri. Dalam perspektif ini teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*) adalah hasil dari interaksi politik diantara para pelaku rasional yang ingin memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri (Yustika, 2014:51). Di pasar modal para pengusaha akan bertindak untuk memaksimalkan keuntungan mereka, di arena politik para politisi dan birokrat bertindak semata-mata untuk memperbesar kekuasaan yang mereka miliki.

D. *Publik Choice* (Pilihan Publik)

1. Pengertian *Publik Choice* (Pilihan Publik)

Pilihan publik adalah upaya untuk mengaplikasikan perangkat analisis ekonomi ke dalam proses nonpasar atau politik dibawah formulasi dan

implementasi kebijakan publik (Yustika, 2014:49). Menurut Rachbini (2002:70) menjelaskan bahwa teori pilihan publik ini berguna untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena nonpasar (*nonmarket phenomena*). Selanjutnya, Buchanan dalam Rachbini (2002:70) menjelaskan dua element pokok dari perspektif *Public Choice* yaitu :

- a) Aspek pertama adalah pendekatan “*catallactics*”,

Aspek ini umum dikenal pada ilmu ekonomi, dimana para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat. Pembeli kebijakan publik ini adalah masyarakat pemilih yang akan memilih kebijakan yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka.

- b) Yang kedua dikenal dengan sebutan “*homo economicus*”

Konsep ini mengemukakan bahwa manusia cenderung mamaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kelangkaan sumber daya. Dalam pasar politik, politisi sebagai pelaku memaksimalkan kepuasan pribadi yang dimotivasi oleh banyak faktor seperi gaji, reputasi publik, kekuasaan dan ruang untuk mengontrol birokrasi. Sementara para pemilih akan mengontrol suara untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan. Aspek kedua ini berkaitan dengan sikap individual.

Kedua aspek katagoris ini selanjutnya dikaji secara terpisah untuk memberi keterangan yang lebih lengkap tentang makna perspektif pilihan publik.

Publik Choice memusatkan kajiannya pada aspek fungsi pilihan sosial (*social choice function*) atau eksplorasi terhadap pencapaian kesejahteraan sosial (*propperties of social welfare*). Analisis teori *publik choice* menjelaskan lebih jauh tentang masalah agregasi preferensi individu untuk memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial atau memuaskan seperangkat kriteria normatif, yang dimilikinya secara individu bersama individu lainnya (Rachbini, 2002:87). Rachbini (2002:87) juga menjelaskan bahwa gambaran yang mendasar dari pendekatan *publik choice* adalah menekankan dalam menilai keputusan-keputusan yang rasional, baik oleh individu anggota masyarakat, warga negara atau keputusan rasional oleh pemerintah.

Publik choice bisa dipakai untuk menunjukkan bagaimana sikap (*behaviour*), yang diinterpretasikan sesuai medium budaya dan ideologi yang ada. Pilihan publik juga dapat digunakan untuk mengiluminasikan kondisi-kondisi keberhasilan tindakan kolektif (*collective action*) dan untuk menunjukkan mengapa sebagian kepentingan bisa lebih diagregasikan dan sebagian lainnya tidak. Dengan demikian, *publik choice* bisa menjadi petunjuk bagi pengambil keputusan untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif (Rachbini, 2002:88).

Teori pilihan publik membantu pemerintah dalam memberikan kerangka atau penjelasan mengenai bagaimana pemerintah mengambil keputusan sehingga dapat membantu mempelajari perilaku anggota partai politik sebagai petunjuk untuk mengambil keputusan publik dalam penentuan pemilihan kebijakan publik yang paling efektif (Putra, 2018:3). Putra (2018:3) juga menjelaskan bahwa teori pilihan publik merupakan alat atau metode yang dikembangkan dalam teori ekonomi dan akan diaplikasikan ke sektor politik atau pemerintah, intinya teori pilihan publik adalah “*the economic study of nonmarket decision making*”.

Menurut Buchanan dan Brennan dalam Abriansyah (2014:25), pemikiran *publik choice* sebagai berikut:

“Dalam merombak bidang-bidang sosial maupun politik sesuai hukum ekonomi klasik yang analog dengan permintaan dan penawaran komoditas. Dengan analog tersebut, maka pemerintah bisa diasumsikan sebagai supplier, yang bisa menyediakan komoditas publik untuk masyarakat. Selain itu *publik choice* perhatiannya tertuju terhadap fungsi pilihan sosial atau eksplorasi terhadap kepemilikan kesejahteraan sosial. *Publik choice* merupakan metode-metode ekonomi terhadap bidang politik dengan 2 masalah pokok : a) masalah tindakan kolektif (*collective action*), dan b) masalah mengagresikan prefensi. Ilmu ekonomi terlahir untuk mengatur atau memeberikan arah yang tepat dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi yang langkah dan politik dipakai untuk menyiasati bagaimana suatu sistem pemerintahan dilaksanakan sebagai suatu seni.”

Buchanan dan Brennan dalam Abriansyah (2014:25-26) mengatakan bahwa jika negara memiliki sumberdaya ekonomi yang tidak terbatas, maka ilmu ekonomi dan ilmu politik tidak diperlukan lagi untuk mengatur pengalokasiannya dalam mewujudkan sistem pemerintahan dan kekuasaan.

Namun, jika sumberdayanya terbatas maka ada beberapa cara untuk mengaturnya antara lain:

a. Altruisme

Adalah pola alokasi sumberdaya ekonomi atas dasar sistem dan hubungan pemberian. Artinya ada keterlibatan moral atau emosional, karena rasa kemanusiaan, persahabatan dan sebagainya.

b. Anarki

Adalah suatu sistem tanpa hukum atau aturan. Jadi, suatu komoditas publik yang terbatas dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu tanpa batasan dan aturan yang jelas dan pemanfaatannya bersifat anarki.

c. *Market* (Pasar)

Adalah suatu konsep kontroversial sebagai medium pertukaran atau transaksi berbagai hal. Sumberdaya ekonomi dapat menjadi suatu market karena adanya voluntarisme.

d. Pemerintahan dan Birokrasi

Adalah lembaga yang mampu membuat aturan, menerapkan dan mengenakan sanksi-sanksi tertentu dan mampu menyelesaikan masalah-masalah kompleks seperti kegagalan pasar dan dampak eksternalitas. Sumberdaya ekonomi yang terbatas akan mampu dikelola oleh pemerintah dengan birokrasinya sehingga

masalah-masalah ekonomi yang terjadi di lapangan dapat dielminir.

Teori pilihan publik berguna untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan secara kolektif, James and Robert Denhardt (2003) yang dikutip Abriansyah (2014:26) mengatakan:

Teori pilihan publik didasarkan pada beberapa asumsi kunci. Pertama, dan paling penting, teori publik memfokuskan pada individu yang mengasumsikan bahwa pembuat keputusan individu, seperti “manusia ekonomi” tradisional adalah rasional, berkepentingan sendiri, dan berusaha untuk memaksimalkan “utilitas”nya sendiri. Kedua, teori pilihan publik memfokuskan pada ide “kebaikan publik” sebagai output agens publik. Hal tersebut dapat dibedakan dari kebaikan privat dimana kebaikan publik, seperti pertahanan nasional, ketika diberikan kepada satu orang akan diberikan kepada semua orang.

Pilihan publik memfokuskan individu sebagai pembuat keputusan secara rasional dengan kepentingan sendiri dan berusaha menuangkan pikiran pribadinya untuk memaksimalkan utilitasnya. Dalam pilihan publik membuat individu mengambil keputusan secara kolektif dan menjelaskan prosesnya kepada berbagai fenomena nonpasar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono (2005:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Atau dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu keadaan, permasalahan, dan fakta-fakta yang ada di lapangan (*fact finding*). Denzim dan Lincoln yang dikutip oleh Moleong (2009:5) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dengan demikian penggunaan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta yang didapat di lapangan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa metode deskriptif merupakan langkah-langkah representasi obyektif tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki. Sehingga, metode deskriptif itu memusatkan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Data gejala yang dikumpulkan mula-mula disusun, diuraikan, dianalisis serta selanjutnya menerima alternatif pemecahan masalah tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu awalan yang dijadikan sebagai wilayah pelaksanaan penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang diteliti. Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Fokus penelitian ini juga ditujukan agar peneliti ini bisa lebih terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Meskipun peneliti sudah merumuskan fokus penelitian dengan benar berdasarkan kajian kepustakaan dan dituangkan sejumlah pengalaman, bisa terjadi lapangan tidak memungkinkan untuk meneliti masalah yang sudah dirumuskan, maka peneliti harus mengubah fokus penelitiannya (Moleong dalam Djamal, 2015:24). Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian serta agar memberikan deskripsi yang jelas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik dalam pengaturan pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang dengan menggunakan model implementasi sebagai pemetaan ke belakang menurut Elmore dalam Jan Erik Lane (2000:105) meliputi :
 - a) Tugas dan tujuan yang jelas yang secara akurat merefleksikan maksud dari kebijakan.

- b) Manajemen rencana yang mengalokasikan tugas dan standart kinerja ke organisasi pelaksana.
- c) Pengukuran kinerja organisasi pelaksana yang dinilai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- d) Sistem manajemen kontrol dan sanksi sosial untuk menjaga akuntabilitas pelaksana.

2. Faktor pendukung dan penghambat proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan PKL Pasar Tanah Abang meliputi :

- a) Faktor pendukung proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan PKL Pasar Tanah Abang
- b) Faktor penghambat proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan PKL Pasar Tanah Abang

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang ditentukan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian agar memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Peneliti diharapkan dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti termasuk ciri-ciri lokasi, lingkungannya serta segala kegiatan yang ada di dalamnya. Lokasi

penelitian dalam penelitian ini adalah di Kota Jakarta. Hal ini disebabkan karena Kota Jakarta merupakan kota dengan arus urbanisasi yang tinggi.

Sedangkan situs penelitian adalah letak sebenarnya dimana peneliti nantinya akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan serta berkaitan dengan tema, masalah, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah Pasar Tradisional Tanah Abang. Dasar peneliti memilih situs tersebut karena banyak pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Tanah Abang yang mengganggu ketertiban umum.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data menunjukkan dari mana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, dapat berupa orang atau benda. Sedangkan menurut Arikunto (2002:114) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data diperoleh.

Sumber data dalam penelitian kualitatif menurut Lofland & Lofland dalam Moleong (2009:157) adalah:

“Kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Berkaitan dengan hal tersebut sumber data yang dimaksud adalah menyangkut sumber-sumber informasi yang dapat memperkaya dan mendapat informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian. Dengan kata lain sumber data adalah menyangkut orang atau pihak yang akan menjadi narasumber.”

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data sebagai berikut, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan atau data diperoleh langsung dari informan ataupun wawancara dengan narasumber yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima yang telah ditertibkan, PD Pasar Jaya, dan Dinas UMKM.

a) Informan

Peneliti dalam menentukan informal awal melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian peneliti memilih informan secara *purposive*, pada subyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti “*key informan*”. Kemudian untuk mendapatkan informan selanjutnya, peneliti meminta kepada informan awal untuk menentukan siapa aktor selanjutnya yang berkompeten dan bisa memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Cara seperti ini dikenal dengan istilah “*snowball*” yang dilakukan secara sejalan atau berurutan samapai peneliti mencapai titik jenuh. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informasi kunci sesuai dengan bidangnya dan jumlah informan ditetapkan sendiri

oleh peneliti berdasarkan pertimbangan waktu dan tempat dimana untuk meneliti informan, selain itu juga tingkat pemahaman informan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Adapun informan yang diwawancarai peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak Nurdin selaku Satff Seksi Pemasaran Dinas Koperasi, UMKM, Serta Perdagangan
 - 2) Bapak Johanes selaku Humas PD Pasar Jaya
 - 3) Bapak Aries . C selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tanah Abang
 - 4) Bapak Syafei selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Karet Tengsin
 - 5) Pedagang Kaki Lima yang telah ditertibkan, yaitu:
 - a. Bapak Tadjudin
 - b. Ibu Dwi
 - c. Ibu Sari
 - d. Mas Yondri
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumen seperti : (1) peristiwa atau kegiatan yang diperoleh melalui media massa, (2) keterangan yang diperoleh dari orang lain. Data sekunder dalam

penelitian ini adalah dokumen-dokumen, media massa, dan laporan-laporan penataan dan pembinaan PKL.

a) Dokumentasi

Yaitu teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa dokumen maupun arsip yang tersedia dan memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa peraturan dan kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, serta data yang berhubungan dengan profil lokasi penelitian. Adapun dokumentasi yang dipakai oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti dalam mencari dan memperoleh data. Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Menurut Djamal (2015:66) pengamatan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi melalui indra penglihatan

karena, harus melihat secara langsung, maka peneliti harus terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi (pengamatan) langsung penertiban yang dilakukan Satpol PP, dan mengamati langsung tempat relokasi PKL (*skybirge*).

2. Interview (Wawancara)

Wawancara menurut Moleong (2009:186) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. *In-depth interview* (wawancara mendalam) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan para informan yang telah tertulis pada data primer.

3. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong dalam Djamal (2015:86) dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seorang peneliti. Dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat,

notulen rapat dan sebagainya (Djamal, 2015:86). Dokumen dapat dipergunakan sebagai instrument pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan dan pemberdayaan PKL.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, Moleong (2009:4) mengemukakan bahwa instrument penelitian atau alat pengumpul data adalah peneliti itu sendiri. Jika tidak memasukkan peneliti sebagai instrument penelitian, sangat tidak mungkin sebab tidak dapat menyesuaikan diri dengan fakta-fakta di lapangan. Jadi dalam penelitian ini peneliti merupakan instrument pokok, sedangkan instrument penunjangnya adalah:

1. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu serangkaian pertanyaan diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian.
2. Catatan lapangan (*field notes*), dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam pengumpulan data di lapangan.


3. Pedoman observasi (*observation schedule*), yaitu serangkaian arahan/pedoman dalam melakukan observasi yang disusun berdasarkan pertanyaan penelitian.
4. Alat perekam (*tape recorder*) sebagai alat bantu untuk merekam hasil wawancara.
5. Alat tulis menulis, sebagai alat bantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan.

G. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2009:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Melalui penelitian kualitatif, data didapatkan dengan teknik pengumpulan data yang bervariasi seperti observasi, interview, dan dokumentasi. Data digali secara terus menerus sehingga data yang terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti ditantang untuk menemukan sendiri metode analisis data yang sesuai dengan penelitian untuk dikembangkan.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis wacana menurut Hamad (2007:325-343). Teknik analisis data

menggunakan model analisis wacana dengan pendekatan level analisis kritis (*critical discourse analysis/CDA*). Adapun analisis wacana kritis (*critical discourse analysis/CDA*) menurut Hamad (2007:331) berarti peneliti menganalisis wacana pada *level* naskah beserta sejarah dan konteks wacana tersebut. Analisis wacana CDA dalam penelitian ini memakai model Norman Fairclough dalam Hamad (2007:331). Analisis wacana model Norman Fairclough dalam Hamad (2007:331) melihat teks (naskah) memiliki konteks seperti yang tertera di gambar dibawah ini:



Gambar 3.1 CDA Norman Fairclough


Sumber: Hamad (2007:331)

Jika hendak menggunakan CDA, penuhilah setiap tahapan analisis (*level* naskah, *level* produksi naskah, dan *level* konteks naskah)

sebagaimana dituntut oleh analisis wacana dengan CDA (Hamad, 2007:334). Secara lebih rinci, langkah-langkah melakukan analisis wacana sosial dapat dijelaskan urutannya sebagai berikut:

- 1) Pilih satu atau serangkaian naskah yang akan dianalisis
- 2) Gunakanlah teori substantif yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian
- 3) Pakailah teori wacana yang sejalan dengan metode analisis wacana yang digunakan
- 4) Pilih paradigma penelitian yang akan digunakan
- 5) Tetapkan tipe analisis wacana apa yang akan digunakan
- 6) Jika semuanya telah ditetapkan dan dipandang sudah cocok, bacalah naskah dengan metode analisis wacana
- 7) Tafsirlah hasil analisis tersebut dengan teori substantif dengan cara berpikir paradigm penelitian, kemudian tarik kesimpulan serta implikasi hasil analisis wacana tersebut.

Lebih jelas lagi proses analisis wacana sebagai metode penelitian sosial akan dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 3.2 Proses Analisis Wacana sebagai Metode Penelitian Sosial
 Sumber: Hamad (2007:334)

H. Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan hasil penelitian, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Teknik pemeriksaan keabsahan data menurut Moleong (2007:327), yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negative, pengecekan anggota, uraian rinci, audit kebergantungan, dan audit kepastian.

Selain itu, dalam keabsahan data ini juga dilakukan proses triangulasi. Menurut Willian Wiersma dalam Sugiono (2005:372): *“Triagulation is qualitative cross-validation. It assesses to a sufficiency of the data according to the convergence of multiple data collection procedurs”*. Diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga triangulasi dapat di kelompokkan dalam 3 jenis yakni: (1) triangulasi sumber, (2) triangulasi teknik pengumpulan data dan (3) triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jadi data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi langsung ke lapangan.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara dan observasi dalam waktu atau situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Umum Wilayah Provinsi DKI Jakarta

a. Arti Lambang



Gambar 4.1 Lambang Provinsi DKI Jakarta

Sumber: *Webside resmi Provinsi DKI Jakarta*

Keterangan Gambar:

Lukisan Perisai segi lima yang didalamnya melukiskan gerbang terbuka.

- 1) Didalam gerbang terbuka itu terdapat “Tugu Nasional” yang dilingkari oleh untaian (krans) padi dan kapas. Sebuah tali melingkar pangkal tangkai-tangkai padi dan kapas.

- 2) Pada bagian atas pintu gerbang tertulis sloka “Jaya Raya”, sedang di bagian bawah perisai terdapat lukisan ombak-ombak laut.
- 3) Pinggiran Perisai digaris tebal dengan warna emas.
- 4) Gerbang terbuka bagian atas berwarna putih, sedangkan huruf-huruf sloka “Jaya Raya” yang tertulis di atasnya berwarna merah.
- 5) “Tugu Nasional” berwarna putih.
- 6) Untaian (krans) padi berwarna kuning dan untaian (krans) kapas berwarna hijau serta putih.
- 7) Ombak-ombak laut berwarna dan dinyatakan dengan garis-garis putih, kesemuanya ini dilukiskan atas dasar yang berwarna biru. Arti lambang DKI Jakarta seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1963 yaitu sebagai berikut:
 - 1) Jakarta sebagai kota revolusi dan kota proklamasi kemerdekaan Indonesia.
 - 2) Jakarta sebagai Ibu-Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian kota dilambangkan dengan gerbang (terbuka). Kekhususan kota Jakarta sebagai revolusi dan kota proklamasi dilambangkan dengan “Tugu Nasional” yang melambangkan kemegahan dan daya juang dan cipta Bangsa dan rakyat Indonesia yang tidak kunjung padam. “Tugu

Nasional” ini dilingkari oleh untaian padi dan kapas, dimana pada permulaan tangkai-tangkainya melingkar sebuah tali berwarna emas, yakni lambang cita-cita daripada perjuangan bangsa Indonesia yang bertujuan suatu masyarakat adil dan makmur dalam persatuan yang kokokh erat. Di bagian bawah tertulis ombak-ombak laut yang melambangkan suatu ciri khusus dari kota dan negeri kepulauan Indonesia. Keseluruhan ini dilukiskan atas dasar warna biru, warna angkasa luar yang membayangkan cinta kebebasan dan cinta damai bangsa Indonesia. Dan keseluruhan ini pula berada dalam gerbang, dan pada pintu gerbang itu terteralah dengan kemegahan yang sederhana sloka “Jaya Raya” satu sloka yang menggelorakan semangat segala kegiatan-kegiatan Jakarta Raya Indonesia. Dan keseluruhan ini pula berada dalam kesatuan yang seimbang pada bentuk perisai segi-lima yang bergaris tebal emas, sebagai pernyataan permuliaan terhadap dasar falsafah negara “Pancasila”.

b. Visi dan Misi Provinsi DKI Jakarta

Visi Provinsi DKI Jakarta:

“Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.”

Penjelasan Visi:

- 1) Ibu kota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global.
- 2) Kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
- 3) Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera.
- 4) Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan public yang berkualitas.

Misi Provinsi DKI Jakarta:

- 1) Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsistensi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 2) Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, permukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
- 3) Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang gratis sampai rawat inap dan pendidikan yang berkualitas secara gratis selama 12 tahun untuk warga Jakarta.

- 4) Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.
- 5) Membangun pemerintah yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

c. Geografi dan Iklim

Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi 6°12' LS dan 106°48' BT serta terbentang pada hamparan tanah seluas 662,33 km² atau hanya 0,035% dari total luas daratan Indonesia, padahal di provinsi ini ditinggali oleh sekitar 4% dari total penduduk Indonesia. Provinsi DKI Jakarta juga memiliki 218 pulau yang terletak di Kabupaten Kepulauan Seribu, namun hanya setengahnya saja yang berpenghuni. Secara geografis Provinsi DKI Jakarta berbatasan dengan Provinsi Banten di sebelah barat dan Provinsi Jawa Barat di timur dan selatan serta Laut Jawa di utara. Dibagian utara terbentang pantai sepanjang kurang lebih 35 km tempat bermuaranya 13 sungai dan 2 kanal (Dinas PU Pemprov DKI Jakarta). Data dari Dinas Pekerja Umum Pemprof DKI Jakarta menyatakan bahwa 73% kelurahan di DKI Jakarta dilalui aliran sungai. Hal ini mengakibatkan tingginya potensi terjadinya bencana banjir khususnya pada musim penghujan.

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi & Geofisika (BMKG), Indonesia serta negara lainnya di wilayah pasifik terdampak oleh

fenomena El-Nino pada tahun 2015. El-Nino adalah suatu penyimpangan iklim yang terjadi akibat adanya penyimpangan kondisi atmosfer yang berasal dari penyimpangan suhu permukaan laut di samudra pasifik equator bagian tengah (BMKG, 2015). Fenomena El-Nino sangat jelas pada menurunnya intensitas hujan di Provinsi DKI Jakarta. Pada periode bulan Juli-Agustus 2015 curah hujan di ibukota hanya sebesar 5mm atau hanya terjadi satu kali hujan saja pada periode tersebut. Berbeda halnya dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang dapat mencapai 253mm. suhu udara di Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan rentang yang sangat tinggi khususnya pada bulan Agustus 2015 yang dapat mencapai 15,4°C.

d. Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dikarenakan pertumbuhan alami maupun karena faktor migrasi. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk dari Hasil Sensus Penduduk 2016, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 sebesar 10,3 juta jiwa. Tahun 2017 meningkat menjadi 11,3 juta (meningkat sekitar 1 juta jiwa setahun) (BPS Jakarta, 2016-2017).

DKI Jakarta adalah provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia dimana kepadatannya mencapai lebih dari 5 ribu jiwa per km². *Sex Ratio* atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi DKI

Jakarta tahun 2016 mencapai 102,1. Ini artinya penduduk laki-laki banyak 1,2 persen dibandingkan perempuan. Dengan mengetahui bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan mengindikasikan pertumbuhan penduduk alamiah di Provinsi DKI Jakarta dapat terkendali.

Tabel 4.1 Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2010-2015.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
1	2	3	4	5	6
1 Kepulauan Seribu	21 414	23 011	23 340	1,74	1,43
2 Jakarta Selatan	2 071 628	2 164 070	2 185 711	1,08	1,00
3 Jakarta Timur	2 705 818	2 817 994	2 843 816	1,00	0,92
4 Jakarta Pusat	895 371	910 381	914 182	0,42	0,42
5 Jakarta Barat	2 292 997	2 430 410	2 463 560	1,45	1,36
6 Jakarta Utara	1 653 178	1 729 444	1 747 315	1,11	1,03
DKI Jakarta	9 640 406	10 075 310	10 177 924	1,09	1,02

Sumber: *BPS DKI Jakarta, 2017*

Penduduk di Jakarta Timur adalah yang paling banyak diantara 5 wilayah lainnya. Tercatat pada tahun 2015, jumlah penduduk di Jakarta Timur mencapai 2,8 juta lebih. Jika dilihat menurut pertumbuhannya, Jakarta Barat adalah wilayah dengan tingkat ekspansi penduduk yang paling cepat. Pertumbuhan hunian di Jakarta Barat menjadi salah satu pemicu pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Pertumbuhan

penduduk di Jakarta Barat dalam satu tahun terakhir mencapai hampir 33 ribu jiwa.

e. Pembangunan Manusia


Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya dinilai oleh tingginya ekonomi, namun mencakup kualitas manusianya. Oleh karena itu konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus berorientasi kepada pelakunya (manusia atau masyarakatnya), yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas mendatang. Rata-rata lama sekolah (RLS) tercatat hanya mencapai 10,54 tahun, artinya tidak sampai tamat SLTA. Rata-rata Pengeluaran perkapita di DKI Jakarta tahun 2018 mencapai sekitar Rp. 17,7 juta atau sekitar Rp. 1,47 juta per bulan per orang. Apabila rata-rata satu rumah tangga terdiri dari 4 orang, maka besarnya pengeluaran perbulan per rumahtangga adalah hampir sekitar Rp. 6 juta.

f. Pendapatan Regional

Perekonomian Jakarta tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang tercipta per tahun di Provinsi DKI Jakarta adalah Rp. 2. 599,17 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp. 248,31 juta atau 17,44 ribu US\$. Jika dibandingkan dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh Indonesia, nilai ini berada pada kisaran 16 persen

terhadap total PDRB provinsi se-Indonesia. Dengan kontribusi yang besar ini dapat dikatakan perkembangan perekonomian Provinsi DKI Jakarta akan cukup mempengaruhi kondisi perekonomian nasional.

Ekonomi Jakarta tahun 2018 tumbuh 6,17 persen sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 6,20 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 20,34 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yaitu sebesar 16,45 persen (BPS, Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Triwulan IV-2018).




Gambar 4.2 Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2018 (persen)

Sumber: *BPS DKI Jakarta 2018*

Struktur perekonomian Jakarta tahun 2018 didominasi oleh tiga Lapangan Usaha utama yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberi kontribusi sebesar 16,93

persen. Industri Pengolahan sebesar 13,15 persen dan Kontruksi 12,11 persen. Sementara dari sisi komponen pengeluaran, proporsi pengeluaran terbesar adalah Konsumsi Rumah Tangga sebesar 60,52 persen, kemudian diikuti Ekspor sebesar 39,46 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto 38,96 persen (BPS, Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Triwulan IV-2018).

Pertumbuhan ekonomi Jakarta dari sisi pengeluaran tahun 2018 tumbuh sebesar 6,17 persen (*c-to-c*), sedikit melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2017 yang mencapai 6,20 persen. Seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), yaitu sebesar 16,45 persen. Selanjutnya diikuti Komponen pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) sebesar 8,34 persen, Ekspor sebesar 8,20 persen, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,67 persen. Sementara itu Komponen Impor sebagai faktor yang mengoreksi pertumbuhan ekonomi Jakrta tumbuh sebesar 10,34 persen.



Gambar 4.3 Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Komponen DKI Jakarta Tahun 2018

Sumber: *BPS DKI Jakarta, diolah (2018)*

Struktur ekonomi Jakarta tahun 2018 menurut pengeluaran masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 60,52 persen; Komponen Ekspor 39,46 persen; Komponen PMTB sebesar 38,96 dan Komponen PKP sebesar 14,29 persen. Kontribusi Komponen Impor meningkat menjadi sebesar 57,15 persen, setelah pada tahun 2017 tercatat sebesar 54,08 persen (BPS, Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Triwulan IV-2018).

g. Daftar Pasar Tradisional di Provinsi DKI Jakarta

Pasar Tradisional di Provinsi DKI Jakarta diklarifikasikan berdasarkan tingkat potensi pasar, yaitu klarifikasi yang didasarkan pada tingkat kesanggupan atau kemampuan dan kekuatan ekonomi pasar yang ada diukur dari luas area pasar dan bangunan, sarana dan

prasarana yang ada serta lingkup dan kualitas pelayanan. Berikut tabel klarifikasi pasar tradisional di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kota Administrasi dengan potensi pada masing-masing pasar.

Tabel 4.2 Pasar Tradisional di Jakarta Pusat

No	Nama Pasar	Alamat	Potensi
1	Pasar Bendungan Hilir	Jl. Bendungan Hilir Raya Kel.Bendungan Hilir Kec.Tanah Abang	B
2	Pasar Blora	Jl. Kendal No. 25 Kel Menteng Kec. Menteng	C
3	Pasar Cideng Thomas	Jl. Tanah Abang V Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir	C
4	Pasar Cikini Ampiun	Jl. Pegangsaan Timur Kel. Pegangsaan Kec. Menteng	B
5	Pasar Gandarian	Jl. Kebon Kacang I Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang	C
6	Pasar Gondangdia	Jl. Sri Kaya Raya Kel. Kebon Sirih. Kec. Menteng	C
7	Pasar Cikini Hias Rias	Jl. Cikini Raya No. 90 Kel. Cikini Kec. Menteng	C
8	Pasar Jl. Surabaya	Jl. Surabaya Kel. Menteng Kec. Menteng	C
9	Pasar Kenari	Jl. Salemba Raya, Kel.Paseban Kec.Senen	A
10	Pasar Lontar/Kh. Melati	Jl. H. Sabeni Raya Kel.Kebon Melati Kec.Tanah Abang	C
11	Pasar Palmerah	Jl. Hayam Wuruk No. 100 Kel.Mangga Besar Kec.Taman Sari	B
12	Pasar Paseban	Jl. Salemba Raya Kel.Paseban Kec.Senen	C
13	Pasar Petojo Enclek	Jl. Suryo Pranoto Gg.IX Kel Petojo Selatan Kec.Gambir	C
14	Pasar Petojo Ilir	Jl. A.M. Sangaji, No.16-18, 003/04 Kel.Petojo Utara Kec. Gambir	X

15	Pasar pramuka Pojok	Jl. Salemba Raya No.79, 001/05 Kel.Paseban Kec.Senen	X
16	Pasar Tanah Abang Bukit	Jl. K.H. Fachrudin Kel. Kampung Bali Kec.Tanah Abang	C
17	Pasar Pertokoan Jl. Biak	Jl. Biak No.20 Kel. Cideng Kec.Gambir	C
18	Pasar Cempaka Putih	Jl. Cempaka Putih Barat III Kel. Cempaka Putih Barat Kec.Cempaka Putih	B
19	Pasar Gardu Asem	Jl. Gardu Asem Kel.Kemayoran Kec. Kemayoran	C
20	Pasar Gembrong	Jl. Pangkalan Asem Kel.Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih	C
21	Pasar Jatirawasari	Jl. Mardani Raya Kel. Cempaka Putih Barat Kec.Cempaka Putih	C
22	Pasar Jembatan Merah	Jl. Kartini Raya Kel.Mangga Dua Selatan Kec.Sawah Besar	C
23	Pasar Johar Baru	Jl. Percetakan Negara 2 Kel.Johar Baru Kec.Johar Baru	C
24	Pasar Karang Anyar	Jl. Raya Karang Anyar Kel.Karang Anyar Kec.Sawah Besar	C
25	Pasar Kombongan	Jl. Bungur Besar Kel.Gunung Sahari Selatan Kec.Kemayoran	C
26	Pasar Kwitang Dalam	Jl. Kramat Kwitang I, 009/09 Kel.Kwitangan Dalam Kec.Senen	C
27	Pasar Nagka Bungur	Jl. Kalibaru Timur, Kel.Utan Panjang Kec.Kemayoran	C
28	Pasar Rajawali	Jl. Rajawali Selatan Kel.Gunung Sahari Utara Kec.Sawah Besar	C
29	Pasar Rawasari/ Rawa Kebo	Jl. Rawasari Selatan Kel.Cempaka Putih Timur Kec.Cempaka Putih	C
30	Pasar Serdang	Jl. Pasar Serdang 3 Kel. Serdang Kec.Kemayoran	C
31	Pasar Sumur Batu	Jl. Sumur Batu Raya Kel.Sumur Batu Kec.Kemayoran	C
32	Pasar Tanah Tinggi Poncol	Jl. Letjen Suprpto Kel.Bungur Kec.Senen	C
33	Pasar Timbul Kartini	Jl. Sumur Batu Raya Kel.Kartini Kec.Sawah Besar	C

34	Pasar Baru	Jl. H. Samanhudi Kel.Pasar Baru Kec.Sawah Besar	A
35	Pasar Jl. Diponegoro	Jl. Diponegoro Kel.Kenari Kec.Senen	C
36	Pasar Senen (Blok III dan Blok VI)	Jl. Pasar Senen Raya Kel.Senen Kec.Senen	A
37	Pasar Tanah Abang Blok G	Jl. Kebon Jati Kel.Kebon Kacang Kec. Tanah Abang	C
38	Pasar Tanah Abang Blok A-F (Blok A, Blok B dan Blok F)	Jl. K.H. Fachrudin Kel.Kampung Bali Kec. Tanah Abang	A

Sumber: Website PD Pasar Jaya, diolah

Tabel 4.3 Pasar Tradisional di Jakarta Barat

No	Nama Pasar	Alamat	Potensi
1	Pasar Bojong Indah	Jl. Pakis Raya Kel.Rawa Buaya Kec.Cengkareng	C
2	Pasar Cengkareng	Jl. Bangun Nusa Raya Kel.Cengkareng Timur Kec.Cengkareng	B
3	Pasar Citra Garden	Jl. Citra I Extention Kel.Kalideres Kec.Kalideres	C
4	Pasar Duta Mas	Jl. Perumahan Duta Mas Kel.Wijaya Kusuma Kec.Grogol Petamburan	C
5	Pasar Ganefo	Jl. Utama Raya No.1 Kel.Cengkareng Barat Kec.Cengkareng	C
6	Pasar Grogol	Jl. Dr. Muwardi Iv Kel.Grogol Kec.Grogol Petamburan	B
7	Pasar Jelambar Polri	Jl. Pasar Impres Kel.Wijaya Kusuma Kec.Grogol Petamburan	C
8	Pasar Jembatan Dua	Jl. Raya Pangeran Tubagus Angke, Kel.Angke Kec.Tambora	C
9	Pasar Kalideres	Jl. Peta Selatan Kel.Kalideres Kec.Kalideres	C
10	Pasar Kampung Duri	Jl. Duri Raya Kel.Duri Kec.Tambora	C

11	Pasar Kedoya	Jl. Kedoya Pasing Raya Kel.Kedoya Utara Kec.Kebon Jeruk	C
12	Pasar Pos Pengumben	Jl. Sukabumi Selatan Kel.Sukabumi Selatan Kec.Kebon Jeruk	C
13	Pasar Slipi	Jl. Anggrek Garuda Kel.Kemanggisan Kec.Palmerah	B
14	Pasar Timbul Barat	Jl. Tomang Tinggi Kel.Tomang Kec.Grogol Petamburan	C
15	Pasar Asam Reges	Jl. Taman Sari Raya No.40 Kel.Taman Sari Kec.Taman Sari	B
16	Pasar Gang Kancil	Jl. Keamanan Raya Kel.Jembatan Besi Kec.Tambora	C
17	Pasar Jembatan Besi	Jl. Jembatan Besi Ii Kel.Jembatan Besi Kec.Tambora	C
18	Pasar Jembatan Lima	Jl. K.H. Moch. Mansyur Kel.Jembatan Lima Kec.Tambora	C
19	Pasar Mangga Besar	Jl. Kebon Jeruk XIX Kel.Mahpar Kec.Taman Sari	X
20	Pasar Pagi	Jl. Petak Baru Kel.Roamalaka Kec.Tambora	A
21	Pasar Pecah Kulit	Jl. Mangga Besar 13 Kel.Pinangsia Kec.Taman Sari	C
22	Pasar Pejagalan	Jl. Pejagalan Raya No.14 Kel.Pekojan Kec.Tambora	C
23	Pasar Perniagaan	Jl. Perniagaan Kel.Tambora Kec.Tambora	C
24	Pasar Sawah Besar	Jl. Sawah Besar I Kel.Mahpar Kec.Taman Sari	C
25	Pasar Glodok	Jl. Glogok Selatan Kel.Glodok Kec.Taman Sari	A
26	Pasar HWI Lindeteves	Jl. Hayam Wuruk No.100 Kel.Mangga Besar Kec.Taman Sari	A
27	Pasar Tomang Barat	Jl. Tanjung Duren Raya Kel.Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan	A

Sumber: Website PD Pasar Jaya, diolah

Tabel 4.4 Pasar Tradisional di Jakarta Utara

No	Nama Pasar	Alamat	Potensi
1	Pasar Cilincing	Jl. Kesatriaan Kel.Cilincing Kec.Cilincing	C
2	Pasar Kalibaru	Jl. Kali Baru Timur Kel.Kali Baru Kec.Cilincing	C
3	Pasar Kelapa Gading	Jl. Pasar Inpres Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading	C
4	Pasar Koja Baru	Jl. Bhayangkara Kel.Tugu Utara Kec.Koja	B
5	Pasar Teluk Gong	Jl. Raya Teluk Gong Kel.Pejagalan Kec.Penjaringan	B
6	Pasar Lontar/Kh. Melati	Jl. Mangga Raya Kel.Tugu Utara Kec.Koja	C
7	Pasar Permai Koja Rawa Badak	Jl. Anggrek Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja	C
8	Pasar Sunter Podomoro	Jl. Sunter Karya II Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok	B
9	Pasar Walang Baru	Jl. Alur Laut Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Tanjung Priok	C
10	Pasar Sinar	Jl. Lagoa Terusan Kel.Lagoa Kec.Koja Utara	C
11	Pasar Sindang	Jl. Raya Sindang Kel.Koja Kec.Koja Utara	C
12	Pasar Sukapura	Jl. Tipar Cakung Kel.Sukapura Kec.Cilincing	C
13	Pasar Tugu	Jl. Kramat Raya Kel.Tugu Utara Kec.Koja Utara	C
14	Pasar Waru	Jl. Raya Cilincing Kel.Lagoa Kec.Koja Utara	C
15	Pasar Anyar Bahari	Jl. Tenggiri Raya Kel.Tanjung Priok Kec.Tanjung Priok	C
16	Pasar Ikan Luar Batang	Jl. Pasar Ikan Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan	C
17	Pasar Kebon Bawang	Jl. Swasembada Barat XVI Kel.Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok	C
18	Pasar Muara Angke	Jl. Dermaga I Muara Angke Kel.Pluit Kec.Penjaringan	C

19	Pasar Pademangan Barat	Jl. Waspada Raya No.1 Kel.Pademangan Barat Kec.Pedamangan	C
20	Pasar Pademangan Timur	Jl. Pademangan III Kel.Pdemangan Timur Kec.Pademangan	B
21	Pasar Pantai Indah Kapuk (PIK)	Jl. Raya Kapuk Timur Kel.Kapuk Muara Kec.Penjaringan	C
22	Pasar Pelita	Jl. Sungai Bambu Raya Kel.Sungai Bambu Kec.Tanjung Priok	C
23	Pasar Pluit	Jl. Taman Pluit Kencana Kel.Pluit Kec.Penjaringan	B
24	Pasar Sungai Bambu	Jl. Sungai Bambu Raya Kel.Papanggo Kec.Tanjung Priok	C

Sumber: Website PD Pasar Jaya, diolah

Tabel 4.5 Pasar Tradisional di Jakarta Selatan

No	Nama Pasar	Alamat	Potensi
1	Pasar Blok A	Jl. Panglima Polim Raya Kel.Pulo Kec.Kebayoran Baru	B
2	Pasar Bata Putih	Jl. Kramat I Kel.Grogol Selatan Kec.Kebayoran Lama	C
3	Pasar Melawai Blok M Square	Jl. Melawai 5 Kel.Melawai Kec.Kebayoran Baru	A
4	Pasar Cidodol	Jl. Panjang Cidodol Kel.Cipulir Kec.Kebayoran Lama	C
5	Pasar Cipete	Jl. Raya RS Fatmawati Kel.Cipete Utara Kec.Kebayoran Baru	B
6	Pasar Mayestik	Jl. Teban III Kel.Gunung Kec.Kebayoran Baru	A
7	Pasar Mede	Jl. Raya RS Fatmawati Kel.Cilandak Barat Kec.Cilandak	C
8	Pasar Pesanggrahan	Jl. Garuda Kel.Pesanggrahan Kec.Pesanggrahan	C
9	Pasar Pondok Indah	Jl. Ciputat Raya Kel.Pondok Minang Kec.Kebayoran Lama	C
10	Pasar Radio Dalam	Jl. Radio Dalam Kel.Gandaria Utara Kec.Kebayoran Baru	C

11	Pasar Santa	Jl. Cipaku I Kelpetogoan Kec.Kebayoran Baru	C
12	Pasar Bukit Duri	Jl. Bukit Duri Kel.Bukit Duri Kec. Tebet	C
13	Pasar Cipete Selatan	Jl. Pangeran Antasari Kel.Cilandak Kec.Cilandak	C
14	Pasar Karet Belakang	Jl. Karet Belakang Raya Kel.Karet Kec.Setiabudi	C
15	Pasar Karet Pedurenan	Jl. Karet Sawah Kel.Semanggi Kec.Setiabudi	C
16	Pasar Lenteng Agung	Jl. Jagakarsa Raya Kel.Jagakarsa Kec.Jagakarsa	C
17	Pasar Mampang Prapatan	Jl. Mampang Prapatan Kel.Mampang Prapatan Kec.Mampang Prapatan	C
18	Pasar Manggis	Jl. Raya Guntur Kel.Pasar Manggis Kec.Setiabudi	C
19	Pasar Menteng Pulo	Jl. Raya Menteng Pulo Kel.Menteng Atas Kec.Setiabudi	C
20	Pasar Pondok Labu	Jl. Rs Fatmawati Ujung Kel.Pondok Labu Kec.Cilandak	B
21	Pasar Rumpit	Jl. Raya Sultan Agung No.4 Kel.Pasar Manggis Kec.Setiabudi	B
22	Pasar Tebet Barat	Jl. Tebet Dalam Raya No.58/59 Kel.Tebet Barat Kec.Tebet	A
23	Pasar Tebet Timur	Jl. Tebet Timur Raya Kel.Tebet Timur Kec.Tebet	C
24	Pasar Warung Buncit	Jl. Kemang Utara IX Kel.Bangka Kec.Mampang Prapatan	C
25	Pasar Cipulir	Kl. Cileduk Raya Kel.Cipulir Kec.Kebayoran Lama	A
26	Pasar Kebayoran Lama	Jl. Raya Pasar Kebayoran Lama Kel.Kebayoran Lama Utara Kec.Kebayoran Lama	A
27	Pasar Minggu	Jl. Raya Ragunan Kel.Pasar Minggu Kec.Pasar Minggu	A

Sumber: Website PD Pasar Jaya, diolah

Tabel 4.6 Pasar Tradisional di Jakarta Timur

No	Nama Pasar	Alamat	Potensi
1	Pasar Burung	Jl. Pramuka Raya Kel.Palmeriam Kec.Matraman	B
2	Pasar Cawang Kavling	Jl. Cawang Baru Kel.Cipinang Cempedak Kec.Jatinegara	A
3	Pasar Cibubur	Jl. Raya Lapangan Tembak Kel.Cibubur Kec.Ciracas	B
4	Pasar Cijantung	Jl. Beringin Kel.Gedong Kec.Pasar Rebo	B
5	Pasar Ciplak	Jl. Panca Warga I Kel.Cipinang Besan Selatan Kec.Jatinegara	C
6	Pasar Ciracas	Jl. Raya Ciracas Kel.Ciracas Kec.Ciracas	B
7	Pasar Enjo	Jl. Pisangan Lama II Kel.Pisangan Timur Kec.Pulogadung	C
8	Pasar Jambul Baru	Jl. Sma 14 Kel.Cililitan Kec.Kramat Jati	C
9	Pasar Lokomotif	Jl. Bekasi Barat Raya Kel.Jatinegara Kec.Jatinegara	C
10	Pasar Matraman	Jl. Pramuka Raya Kel.Palmeriam Kec.Matraman	C
11	Pasar Palmeriam	Jl. Pasar Pemeriam Kel.Pasar Palmeriam Kec.Matraman	B
12	Pasar Pramuka	Jl. Pramuka Raya Kel.Palmeriam Kec.Matraman	C
13	Pasar Rawa Bening	Jl. Bekasi Barat Raya Kel.Rawa Bunga Kec.Jatinegara	A
14	Pasar Pertokoan Waru	Jl. Jatinegara Barat Kel.Rawabunga Kec.Jatinegara	C
15	Pasar Bidadari	Jl. Kayu Putih Tengah Kel.Pulogadung Kec.Pulogadung	C
16	Pasar Cakung	Jl. Raya Bekasi Kel.Cakung Barat Kec.Cakung	C
17	Pasar Cipinang Besar	Jl. Jendral Basuki Rachmat Kel.Cipinang Besar Selatan Kec.Jatinegara	C
18	Pasar Cipinang Kebembem	Jl. Raya Cipinang Kebembem Kel.Cipinang Kec.Pulogadung	C

19	Pasar Cipinang Muara	Jl. Bb Komplek Cipinang Elok Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara	B
20	Pasar Duren Sawit	Jl. Dermaga Raya Kel.Klender Kec.Duren Sawit	C
21	Pasar Kampung Ambon	Jl. Pondasi Raya Kel.Kayu Putih Kec.Pulogadung	C
22	Pasar Kayu Jati	Jl. Raya Kayu Jati Kel.Rawamangun Kec.Pulogadung	C
23	Pasar Klender SS	Jl. Raya Bekasi Timur Kel.Jatinegara Kec.Cakung	B
24	Pasar Pondok Bambu	Jl. Kejaksaan Kel.Pondok Bambu Kec.Duren Sawit	C
25	Pasar Kramat Jati	Jl. Raya Bogor KM 20 Kel.Kramat Jati Kec.Kramat Jati	A
26	Pasar Pulogadung	Jl.Raya Bekasi Timur Kel.Jatinegara Kec.Pulogadung	B
27	Pasar Rawamangun	Jl. Pegambiran Kel.Rawamangun Kec.Pulogadung	B
28	Pasar Sawah Barat	Jl. Cempaka Raya Kel.Duren Sawit Kec.Duren Sawit	C
29	Pasar Sunan Giri	Jl. Sunan Giri Raya No.1 Kel.Rawamangun Kec.Pulogadung	B
30	Pasar Ujung Menteng	Jl. Raya Bekasi KM 26 Kel.Ujung Menteng Kec.Cakung	C
31	Pasar Perumnas Klender	Jl. Teratai Putih Raya Kel.Malaka Sari Kec.Duren Sawit	A
32	Pasar Induk Kramat Jati	Jl. Raya Bogor KM 17 Kel.Tengah Kec.Kramat Jati	A
33	Pasar Jatinegara	Jl. Matraman Raya Kel. Balimester Kec.Jatinegara	A

Sumber: Website PD Pasar Jaya, diolah

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 152 pasar tradisional yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Tabel diatas dibagi atas 5 Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan perbedaan

potensi pada setiap pasar. Klarifikasi pasar tersebut terbagi dalam 3 tingkatan yaitu pasar potensi A, pasar potensi B dan pasar potensi C.

Potensi pasar A adalah tingkat kesanggupan, kemampuan dan kekuatan ekonomi pasar yang besar. Potensi pasar B adalah tingkat kesanggupan, kemampuan dan kekuatan ekonomi pasar yang sedang. Sedangkan potensi pasar C adalah tingkat kesanggupan, kemampuan dan kekuatan ekonomi pasar yang kecil. Atas dasar potensi pasar, masing-masing potensi pasar A, B, dan C dibedakan menjadi tiga kriteria yaitu maju, berkembang dan tumbuh.

Pada wilayah Jakarta Pusat pasar tradisional yang memiliki tingkat potensi pasar A berjumlah 7 pasar, potensi pasar B berjumlah 4 pasar, potensi pasar C berjumlah 28 pasar dan ada 2 pasar yang belum memiliki potensi pasar. Pada wilayah Jakarta Barat terdapat 4 pasar yang memiliki potensi pasar A, 4 pasar dengan potensi pasar B, 18 pasar dengan potensi pasar C dan 1 pasar yang belum memiliki potensi pasar. Pada wilayah Jakarta Utara tidak ada pasar yang memiliki potensi pasar A, 5 pasar dengan potensi pasar B dan 19 pasar dengan potensi pasar C. Pada wilayah Jakarta Selatan terdapat 6 pasar dengan potensi pasar A, 4 pasar dengan potensi pasar B, dan 17 pasar dengan potensi pasar C. Sedangkan pada wilayah Jakarta Timur, pasar tradisional dengan potensi pasar A berjumlah 6 pasar, 10 pasar dengan potensi pasar B dan 17 pasar dengan potensi pasar C. dapat disimpulkan

bahwa pasar yang memiliki potensi pasar A terbanyak berada di wilayah Jakarta Pusat.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

1) PD Pasar Jaya

a. Sejarah PD Pasar Jaya

Perusahaan Daerah Pasar Jaya DKI Jakarta atau yang disingkat PD Pasar Jaya didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Ib/3/2/15/66 pada tanggal 24 Desember 1966 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Mendagri No. Ekbang 8/8/13-305 pada tanggal 23 Desember 1967. PD Pasar Jaya adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Sebagai unit usaha yang mandiri diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan menjadi sumber pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya untuk meningkatkan status dan kedudukan hukum serta penyesuaian dengan perkembangan Ibukota Jakarta, kedudukan hukum PD Pasar Jaya ditingkatkan dengan Peraturan Daerah No.7 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta. Perda tersebut disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No.

511.231-181 tanggal 19 April 1983 dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah DKI Jakarta No.34 Tahun 1983 Seri D No.33. Dalam upaya peningkatan peranan PD Pasar Jaya sebagai perusahaan daerah yang lebih professional serta mengantisipasi tuntutan perkembangan berpasaran di DKI Jakarta yang maskin kompetitif dan untuk meningkatkan fungsi dan peranannya maka Pasar Jaya, pada tanggal 30 Desember 1999, ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 12 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta, yang telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 35 Tahun 1999.

Dengan bergulirnya waktu, pasar terus berkembang. Pada mulanya pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli dan terjadi transaksi langsung, seiring berjalannya waktu dan tuntutan konsumen pasar yang terus berubah maka pasar tidak hanya sekedar menjadi tempat bertemunya pedagang dan konsumen. Pasar sudah merupakan entitas bisnis yang lengkap dan kompleks dimana kenyamanan dan kepuasan pelanggan (*costumer satisfaction*) yang menjadi tujuan utama.

b. Profil PD Pasar Jaya

PD Pasar Jaya sebagai salahs atu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang perpasaran, mempunyai peranan strategis dalam menjadikan pasar sebagai infrastruktur ekonomi kota serta menyediakan sarana usaha yang layak

dan nyaman bagi masyarakat DKI Jakarta. PD Pasar Jaya hingga saat ini mengelola 152 pasar yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. PD Pasar Jaya mengelola 148 pasar dengan omset bisnis yang diperdagangkan lebih dari 150 triliun rupiah per tahun dengan 105.223 tempat usaha.

Pasar yang dikelola PD Pasar Jaya adalah pasar tradisional dengan manajemen dan pelayanan yang modern dan mengutamakan kepuasan konsumen. PD Pasar Jaya sebagai pengembangan Jawatan Perekonomian Rakyat DKI Jakarta, bertugas melaksanakan keputusan dan pengaturan pasar yang berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2009, PD Pasar Jaya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan area pasar dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah serta menunjang keuangan daerah.

c. Tupoksi PD Pasar Jaya

Tugas pokok PD Pasar Jaya adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, ikut mambantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut PD Pasar Jaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area pasar
- 2) Penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan kelengkapan area pasar
- 3) Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan area pasar
- 4) Bantuan terhadap stabilitas harga barang
- 5) Bantuan terhadap ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa
- 6) Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama, dan
- 7) Pengendalian keamanan dan ketertiban dalam area pasar

Pembinaan pedagang pasar antara lain meliputi:

- 1) Memfasilitasi kerjasama wadah para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain
- 2) Memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh pedagang
- 3) Memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang
- 4) Memfasilitasi pemberi kredit bagi pedagang bekerjasama dengan lembaga keuangan

d. Visi dan Misi PD Pasar Jaya

PD Pasar Jaya sebagai salah satu sarana infrastruktur daerah di Provinsi DKI Jakarta memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1) Visi

Menjadikan pasar tradisional dan modern sebagai sarana unggulan dalam penggerak perekonomian daerah Provinsi DKI Jakarta

2) Misi

Menyediakan pasar tradisional dan modern yang bersih, nyaman, aman dan berwawasan lingkungan serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar, murah dan bersaing

e. Landasan Hukum dan Operasional

1) Landasan Hukum


PD Pasar Jaya memiliki dua landasan hukum utama yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya dan Perda Nomor 3 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Area Pasar.

2) Landasan Operasional

Perda Nomor 3 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pasar dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2010

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar
Jaya DKI Jakarta.

f. Organisasi



Gambar 4.4 Susunan Organisasi PD Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta

Sumber: *Webside resmi PD Pasar Jaya*

PD pasar Jaya dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan dibantu oleh tiga orang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur. Susunan organisasi PD Pasar Jaya untuk Direksi dan Kepala Bidang atau sederajat ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan untuk jabatan dibawah Kepala Bidang atau sederajat ditetapkan Direksi. Susunan Organisasi PD Pasar Jaya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Jaya DKI Jakarta, terdiri dari:

- 1) Badan Pengawas
- 2) Direktur Utama
- 3) Direktur Keuangan dan Administrasi, terdiri dari:
 - Bidang Umum dan Humas
 - Bidang Keuangan
 - Bidang Sumber Daya Manusia
- 4) Direktur Usaha dan Pengembangan, terdiri dari:
 - Bidang Usaha dan Pemberdayaan
 - Bidang Legal Korporasi
 - Bidang Penelitian dan Pengembangan
- 5) Direktur Teknik, terdiri dari:
 - Bidang Pembangunan
 - Bidang Perawatan
- 6) Satuan Pengawas Internal;

7) Unit pelaksana, terdiri dari:

- Area
- Pasar Besar

2) Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat

Pasar Tanah Abang merupakan pasar legendaris yang berdiri sejak tahun 1735 dan telah dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia sebagai pusat perdagangan tekstil terbesar di kawasan Asia Tenggara. Di Pasar Tanah Abang ini, ada sekitar 30.000 pedagang tradisional dengan omset Rp. 200 miliar per harinya. Dari waktu ke waktu, Pasar Tanah Abang berkembang menjadi sebuah pasar dengan bangunan yang modern, dengan layanan yang mempertahankan nilai-nilai tradisional. Bantuk fisik Pasar Tanah Abang ini menyerupai bangunan mall (besar, tinggi, luas) dengan berbagai fasilitas umum yang memadai seperti AC, escalator, lift, mushola, dan sarana prasarana lainnya.

Pasar Tanah Abang terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu Tanah Abang Metro, Tanah Abang Lama dan Tanah Abang AURI. Tanah Abang Lama terdiri dari beberapa blok, antara lain blok A, B dan F. sementara Tanah Abang AURI memiliki blok yang lebih banyak, yaitu A, B, C, D, E, F, G, AA, BB dan CC. Seluruh blok di Tanah Abang AURI merupakan kumpulan ruko yang umumnya menjual tekstil, kecuali blok E yang merupakan kumpulan kios-kios yang menjual pakaian dalam berbentuk eceran ataupun grosir. Kawasan Pasar Tanah Abang tumbuh cukup pesat dengan ribuan

pedagang yang hadir berjualan di sana. Pasar tersebut kini buka setiap hari (Senin – Minggu) dimana waktu kegiatannya antara pukul 05.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Pasar Tanah Abang termasuk pasar dengan tingkat potensi pasar A (maju) karena tingkat kesanggupan, kemampuan dan ekonomi pasar yang tergolong cukup besar.

B. Hasil Penelitian

1. Proses Pemetaan ke Belakang Pilihan-Pilihan Publik Terhadap

Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang

a. Tugas dan tujuan yang jelas yang secara akurat merefleksikan maksud dari kebijakan.

Dalam melakukan proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik, tugas dan tujuan harus secara jelas disampaikan oleh pembuat kebijakan ke masyarakat (target kebijakan) dengan maksud memberikan kejelasan tentang apa yang diinginkan dan diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut. Penyampaian tugas dan tujuan yang jelas ke masyarakat (target kebijakan) untuk merefleksikan maksud dari kebijakan perlu dilakukan agar masyarakat mengerti maksud dan tujuan mereka untuk dipindahkan (relokasi). Hal ini diungkapkan oleh Nurdin selaku Staff Seksi Pemasaran Dinas UMKM DKI Jakarta berikut ini:

“Para PKL seharusnya sudah mengetahui tugas dan tujuan dari penertiban dan perelokasian PKL, karena sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum bahwa berdagang di badan jalan tidak

diperbolehkan. Tujuan dari Pemerintah termasuk yang saat ini sedang hangat adalah *skybridge* (Jembatan Penyeberangan Multiguna) yang bisa mengakomodir dan memfasilitasi. Dari PKL yang terkena terik matahari dibawah dibangun *skybridge* akan menjadi aman dan nyaman (tidak kehujanan dan kepanasan) dan dengan retribusi yang sudah resmi dan cukup terjangkau. Penyampaian tugas dan tujuan juga dilakukan melalui sosialisasi oleh Tim Gabungan dari Dinas UMKM, Sudin, dan Ombudsman. Sosialisasi dilakukan secara langsung oleh Dinas UMKM dan Tim Gabungan.” (Wawancara, 27 Februari 2019)

Tugas dan tujuan dari kebijakan sudah disampaikan terlebih dahulu ke para PKL agar nantinya proses implementasi dapat berjalan dengan tertib dan aman. Penetapan aturan tentang larangan PKL berjalan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, pada Pasal 25 Ayat 2 dijelaskan bahwa, setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya. Atas dasar melanggar ketertiban umum, Pemerintah membuat kebijakan tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kebijakan tentang Penataan dan Penderdayaan PKL dilakukan dengan merelokasi (memindahkan) PKL ke tempat yang lebih aman dan nyaman yaitu *skybridge* (Jembatan Penyeberangan Multiguna). Di *skybridge* nantinya Pemerintah akan memberikan berbagai fasilitas yang menunjang untuk para PKL. Para PKL juga tidak perlu takut lagi akan ditertibkan karena kios-kios di *skybridge* sudah resmi dan juga dipungut retribusi yang cukup terjangkau. Penyampaian tugas dan

tujuan untuk merelokasi PKL sudah dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas dan Tim terkait. Pernyataan tersebut didukung dengan penjelasan Johanes selaku Humas PD Pasar Jaya sebagai berikut:

“Tugas dan tujuan terkait pengaturan dan perelokasian PKL Jalan Jati Baru ke *skybridge* atas dasar Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. PKL sebelum direlokasi akan diberitahukan terlebih dahulu terkait tujuan dari kebijakan agar proses implementasi bisa berjalan dengan tertib dan aman. Penjelasan mengenai tujuan dari kebijakan dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan awalnya mendapat respon yang buruk oleh PKL, karena pada awalnya PKL beranggapan, dengan diadakannya relokasi pendapatan mereka akan semakin menurun. Tetapi setelah dijelaskan bahwa nantinya PKL akan ditempatkan di *skybridge* yang bisa mengakomodir semua, mulai dari pejalan kaki, stasiun kereta, sampai dengan halte Trans Jakarta, dan juga berhubungan dengan blok-blok lain di Pasar Tanah Abang PKL sangat antusias untuk di relokasi ke *skybridge*.” (Wawancara, 8 Maret 2019)

Pernyataan tersebut juga didukung dengan penjelasan Tadjudin selaku Pedagang Kaki Lima di *skybridge* sebagai berikut:

“Sebelumnya memang ada sosialisasi terkait peraturan untuk merelokasi PKL yang dilakukan di kantor Kecamatan. Beberapa PKL di Jalan Jati Baru dikumpulkan di kantor Kecamatan untuk diadakan sosialisasi mengenai tempat berjualan baru.” (Wawancara, 20 Januari 2019)

Tugas dan tujuan untuk merelokasi para PKL ke *skybridge* sudah disampaikan sejalan dengan kebijakan ini dilaksanakan. Peraturan tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tercantun dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Proses penyampaian

tujuan dari kebijakan dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah awalnya mendapat respon yang buruk dari PKL, namun setelah tugas dan tujuan dari kebijakan telah disampaikan dengan jelas, para PKL langsung berantusias untuk dipindahkan ke *skybridge*.

b. Manajemen rencana yang mengalokasikan tugas dan standar kinerja ke organisasi pelaksana.

Manajemen rencana dalam proses pemetaan ke belakang adalah sebuah bentuk rencana dari Pemerintah untuk mengalokasikan tugas dan standar kinerja ke organisasi pelaksana kebijakan. Perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi pelaksana mengerti tugas dan standar kinerja mereka dalam mengimplemntasi kebijakan. Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai proses untuk menjelaskan tujuan, sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Hal ini diungkapkan Nurdin selaku Staff Seksi Pemasaran Dinas UMKM DKI Jakarta yang menjelaskan bahwa:

“Manajemen rencana dilakukan oleh tingkat yang paling atas yaitu Gubernur lalu dialokasikan ke tingkat-tingkat yang lebih kecil yaitu SKPD/UKPD terkait, Kecamatan, Kelurahan, dan juga Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Dinas UMKM dalam melakukan manajemen rencana dibantu oleh Satpol PP, Tim Gabungan, Kecamatan, dan Kelurahan setempat untuk mengundang dan melakukan sosialisasi ke PKL.” (Wawancara, 27 Februari 2019)

Dalam melakukan manajemen rencana, Pemerintah telah menyampaikan tugas dan standar kinerja melalui disposisi dan juga

memberikan kewenangan ke organisasi-organisasi pelaksana dalam menata dan memberayakan PKL. Disposisi yang dilakukan Pemerintah melalui SKPD/UKPD terkait, mengalokasikan tugas dan tujuan dari kebijakan kepada sasaran kebijakan yaitu PKL. Satpol PP dan seluruh SKPD/UKPD terkait, mengundang para PKL untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Pernyataan tersebut didukung dengan penjelasan Aries. C selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tanah Abang bahwa:

“Manajemen rencana yang Pemerintah lakukan atas dasar Pergub DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, lalu dialokasikan ke standar yang lebih kecil namun memiliki tugas dan fungsi yang paling banyak yaitu Satpol PP. Satpol PP bersama Tim Gabungan dibantu oleh Kecamatan, dan Kelurahan setempat untuk melakukan manajemen rencana dengan mengundang para PKL untuk melakukan sosialisasi. Selanjutnya sosialisasi dipimpin oleh Dinas yang diadakan di kantor Kecamatan dan juga gedung serbaguna. Setelah para PKL diundang, kemudian para PKL akan dijelaskan bahwa akan dipindahkan (relokasi) ke tempat yang lebih layak (aman dan nyaman) yaitu di *skybridge*. Sosialisasi yang dilakukan juga untuk memberikan nomor undian kepada para PKL, dimana pada nantinya nomor undian tersebut akan digunakan untuk mengundi PKL mana yang berhak menempati kios-kios di *skybridge*.” (Wawancara, 19 Februari 2019)

Manajemen rencana dilakukan atas dasar Pergub DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, lalu dialokasikan ke standar yang lebih (organisasi pelaksana). Salah satu organisasi pelaksana kebijakan ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mendapat kewenangan untuk mengundang para PKL yang ditargetkan akan direlokasi agar datang ke kantor Kelurahan dan gedung serbaguna untuk disosialisasikan.

Sosialisasi yang di pimpin oleh Dinas UMKM, menjelaskan bahwa nantinya para PKL akan dipindahkan ke dipindahkan (relokasi) ke tempat yang lebih layak (aman dan nyaman) yaitu di *skybridge*. Sosialisasi juga dilakukan untuk memberikan nomor undian, yang mana nomor undian tersebut nantinya akan digunakan untuk mengundi PKL mana saja yang berhak menempati kios-kios di *skybridge*. Tidak semua PKL yang akan ditertibkan bisa menempati kios-kios di *skybridge*, hanya 446 PKL saja yang bisa menempati kios-kios di *skybridge*.

c. Pengukuran kinerja organisasi pelaksana yang dinilai dengan tujuan yang ingin dicapai

Dalam pengimplementasian kebijakan, pengukuran kinerja organisasi perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam melakukan implementasi. Diterapkannya pengukuran kinerja organisasi juga untuk mengarahkan organisasi pelaksana dalam memaksimalkan tujuan akhir kebijakan, sehingga keberhasilan dan kegagalan organisasi pelaksana dalam melakukan implementasi dapat dinilai dan juga dapat mempermudah dalam proses evaluasi nantinya. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Nurdin selaku Staff Seksi Pemasaran Dinas UMKM DKI Jakarta yang menjelaskan bahwa:

“Untuk pengukuran kinerja organisasi, dari Pak Gubernur menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) jadi masing-masing Dinas sesuai tupoksinya ada indikator penilaian. Untuk penataan di Pasar Tanah Abang masing-masing Kecamatan dan

Kelurahan punya tolak ukur sendiri. KPI sendiri dilakukan oleh Gubernur, selanjutnya Gubernur melakukan KPI dengan Kepala Dinas, Wali Kota, Kelapa Badan, dan lainnya yang setingkat. Lalu Kepala Dinas melakukan KPI lagi dengan Eselon II kemudian diteruskan lagi kepada Eselon III dan Eselon IV. Jadi masing-masing pejabat pada Eselon IV memiliki KPI dan akan dipertanggungjawabkan sebulan sekali.” (Wawancara, 27 Februari 2019)

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Syafei selaku Kepala Satpol PP Kelurahan Karet Tengsin yang menyatakan bahwa:

“Pengukuran kinerja Satpol PP dapat dilihat dengan berkurangnya para PKL liar di trotoar dan tidak ada yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki di trotoar sehingga para pejalan kaki dapat berjalan dengan leluasa. Selanjutnya keberhasilan-keberhasilan ini nanti disetiap bulannya akan dipertanggungjawabkan oleh setiap Satpol PP Kecamatan dan juga Kelurahan ke pihak yang lebih tinggi yaitu Wali Kota melalui *Key Performance Indicator* (KPI). Kemudian Wali Kota akan mempertanggungjawabkan KPI kepada Gubernur.” (Wawancara, 19 Februari 2019).

Pengukuran kinerja organisasi dalam melaksanakan kebijakan menata dan membina PKL diukur melalui penilaian. Penilaian yang dilakukan Pemerintah adalah dengan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI). *Key Performance Indicator* (KPI) adalah sebuah alat ukur (penilaian) untuk melihat sejauh mana para organisasi pelaksana melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan kebijakan. *Key Performance Indicator* (KPI) diberikan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas, Wali Kota, Kelapa Badan, dan lainnya yang setingkat (Eselon I). Eselon I atau yang setingkat lainnya melakukan KPI lagi dengan Eselon II kemudian diteruskan lagi kepada Eselon III dan Eselon IV. Masing-

masing SKPD/UKPR terkait, sesuai tupoksinya memiliki *Key Performance Indicator* (KPI) yang diberikan Gubernur melalui hierarki paling atas mereka yang berbeda-beda untuk penilaian. *Key Performance Indicator* (KPI) nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada Gubernur setiap sebulan sekali.

d. Sistem manajemen kontrol dan sanksi sosial untuk menjaga akuntabilitas pelaksana.

Dalam melakukan implementasi pemetaan ke belakang, organisasi pelaksana merupakan bagian yang paling banyak terlibat dalam proses implementasi. Untuk menjaga para organisasi pelaksana agar tetap akuntabel, maka sistem manajemen kontrol sangat diperlukan. Kontrol atas organisasi pelaksana serta dilengkapi dengan arahan dan aturan yang jelas untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan juga merupakan salah satu upaya dalam mencapai keberhasilan implementasi. Hal ini diungkapkan oleh pernyataan Aries C. selaku Kepala Satpol PP Kecamatan Tanah Abang yang menyatakan:

“Manajemen kontrol (monitoring) dari Pemerintah tidak dilakukan. Manajemen kontrol hanya dilakukan oleh organisasi pelaksana yaitu kami (Satpol PP) untuk menjaga akuntabilitas kinerja. Manajemen kontrol Satpol PP dilakukan setiap hari, selepas patroli pertama semua Satpol PP dikumpulkan dan melakukan evaluasi. Selanjutnya akan ada manajemen kontrol dimana beberapa Satpol PP ditempatkan ke beberapa titik untuk mengontrol dan melihat apakah masih ada PKL yang berjualan di trotoar dan mengganggu ketertiban umum atau tidak. Jika masih ada PKL yang berjualan atau mengganggu ketertiban umum di trotoar maka Satpol PP akan memberikan sanksi berupa pengangkutan barang dagangan. Sanksi berupa pengangkutan barang dagangan PKL nantinya bisa diambil kembali melalui pengadilan yang diadakan sebulan sekali di Pengadilan Negeri

Kemayoran. Jika trotoar sudah bersih maka Satpol PP akan kembali untuk melaporkan hasil patrolinya lalu, Kepala Satpol PP akan mencatat hasil patrol kedua dan juga akan menempatkan beberapa Satpol PP di beberapa titik untuk memonitoring dan mengontrol jika terjadi pelanggaran lagi di trotoar. Hal ini dilakukan untuk membuat trotoar bersih dan nyaman bagi pejalan kaki.” (Wawancara, 19 Februari 2019)

Manajemen kontrol untuk menjaga akuntabilitas organisasi pelaksana tidak dilakukan oleh Pemerintah. Manajemen kontrol hanya dilakukan oleh organisasi pelaksana untuk menjaga akuntabilitas kinerja mereka. Satpol PP dalam melakukan manajemen kontrol dibantu oleh seluruh tim Satpol PP melakukan kontrol selepas patroli pertama. Kontrol dilakukan untuk melihat apakah masih ada PKL yang mengganggu ketertiban umum dengan berjualan di trotoar. Penertiban yang dilakukan, sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Bulan Tertib Trotoar, dimana Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan kepada SKPD/UKPD terkait, untuk menginventarisasi seluruh trotoar dan menertibkan trotoar serta mengembalikan fungsi trotoar dengan mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang melekat pada masing-masing SKPD/UKPD. Salah satu SKPD/UKPD yang dimaksud dalam Ingub ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang ditugaskan untuk mengoordinir dan melakukan penertiban pedagang kaki lima, parkir liar dan gangguan ketertiban umum serta penjagaan secara rutin pasca penertiban. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Nurdin selaku Staff Seksi Pemasaran Dinas UMKM DKI Jakarta yang menyatakan bahwa:

“Dari Pemerintah tidak ada manajemen kontrol ke Dinas. Untuk menjaga keberhasilan kebijakan Pemerintah menilai dari KPI saja. Sanksi sosial untuk organisasi juga mengikuti KPI yang nantinya diberikan saat ada indikator yang tidak terpenuhi. Pemerintah melihat keberhasilan implementasi mungkin hanya diakhir dan di KPI. Bagi organisasi pelaksana yang tidak mencapai/memenuhi indikator-indikator di KPI akan ada pemotongan tunjangan kinerja. Untuk kontrol dari Dinas, rutin dilakukan setiap minggunya untuk melihat dan untuk bahan evaluasi bila terjadi kekurangan dalam proses implementasi” (Wawancara, 27 Februari 2019)

Kontrol dari Pemerintah ke organisasi pelaksana tidak dilakukan dengan baik. Pemerintah hanya mengandalkan *Key Performance Indicator* (KPI) saja untuk menjadikan kontrol jarak jauh menilai keberhasilan kebijakan. Sanksi dalam menjaga terjadinya penyimpangan pelaksana diterapkan hanya pada akhir penilaian KPI. Bagi organisasi pelaksana yang tidak bisa memenuhi indikator-indikator yang terdapat di *Key Performance Indicator* (KPI) akan diberikan sanksi pemotongan tunjangan kinerja. Untuk indikator-indikator di KPI yang tidak terpenuhi nantinya Pemerintah akan memberikan beberapa *penalty* atau sanksi kepada organisasi pelaksana.

2. Faktor pendukung dan penghambat proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan PKL Pasar Tanah Abang

a. Faktor Pendukung

1) Antusiasme dan Partisipasi

Antusiasme yang muncul dari masyarakat (PKL) dikarenakan organisasi pelaksana telah menjelaskan dampak dari kebijakan yang menguntungkan para PKL. Selain antusiasme, para PKL juga ikut berpartisipasi dengan memberikan saran kepada organisasi pelaksana.

Hal tersebut diungkapkan Johannes selaku Humas PD Pasar Jaya berikut ini:

“Pada awalnya pedagang kaki lima cukup keberatan dengan adanya relokasi ke tempat yang baru dikarenakan takut omset mereka menurun namun, setelah dijelaskan melalui sosialisasi, bahwa di tempat yang baru para pedagang kaki lima nantinya akan diberikan beberapa fasilitas agar bisa berdagang dengan nyaman dan aman. Para pedagang kaki lima akhirnya sangat antusias akan relokasi yang dimana para pedagang akan di tempatkan di *skybridge*. Banyak pedagang kaki lima yang menyarankan agar semua pedagang liar yang berada di Pasar Tanah Abang diberikan fasilitas menunjang seperti kios-kios atau tempat berjualan yang layak serta aman dan nyaman agar tidak ada lagi PKL yang berjualan di trotoar dan tepi-tepi jalan sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.” (Wawancara, 8 Maret 2019)

Pada awalnya para PKL merasa keberatan dengan adanya relokasi ke *skybridge* karena dikhawatirkan nantinya pendapatan para PKL akan menurun, namun setelah dijelaskan dengan baik tujuan dan keuntungan dari kebijakan oleh organisasi pelaksana, masyarakat langsung berantusias untuk di relokasi ke *skybridge*. selain antusiasme,

masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam memberikan saran kepada Pemerintah dan organisasi pelaksana untuk menambahkan kapasitas kios di *skybridge*, karena tidak semua PKL dapat menempati kios-kios di *skybridge* hanya 446 PKL saja yang dapat menempati kios di *skybridge*.

2) Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia adalah salah satu hal penting dalam menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menuntut adanya sumber daya yang berkualitas yang mengerti tugas pokok dan fungsinya untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan dari kebijakan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Syafei selaku Kepala Satpol PP Kelurahan Karet Tengsin yang menyatakan bahwa:

“Dalam proses penertiban yang dilakukan, Satpol PP mendapat bantuan dari Tim Gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri. Selain membantu penertiban Tim Gabungan juga membantu dalam proses sosialisasi kepada PKL.” (Wawancara, 19 Februari 2019)

Dalam mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah memiliki sumber daya manusia yang mendukung dalam melaksanakan prosesnya. Proses implementasi dilaksanakan oleh Dinas UMKM, PD Pasar Jaya, Satpol PP, dan juga dibantu dengan Tim Gabungan untuk memaksimalkan tujuan dari kebijakan. Organisasi pelaksana membagi tugas mereka yaitu dengan

cara melakukan sosialisasi dan juga penertiban dan himbauan langsung kepada PKL tentang tujuan dari kebijakan.

Proses sosialisasi dilakukan oleh Dinas UMKM, PD Pasar Jaya dan juga dibantu dengan Kelurahan dan Kecamatan setempat dalam menyampaikan maksud dan tujuan dari kebijakan. Sementara proses penertiban dan himbauan langsung kepada PKL untuk mengundang PKL ke tempat sosialisasi dilakukan oleh Satpol PP. Proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP mendapatkan bantuan dari Tim Gabungan seperti TNI dan Polri. Bantuan yang diberikan oleh Tim Gabungan adalah untuk meminimalisir terjadinya konflik antara Pemerintah dengan PKL dan agar proses penertiban dapat berjalan dengan aman dan tertib. Tim Gabungan juga membantu Satpol PP dan Dinas dalam mengundang PKL dan melakukan sosialisasi.

b. Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik pengaturan PKL Pasar Tanah Abang selain terdapat faktor pendukung terdapat juga faktor yang menghambat didalamnya. Diantaranya ialah:

1) PKL liar yang tetap tumbuh

Ketersediaan berbagai fasilitas merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan implementasi, salah satu fasilitas pendukung adalah kios. Kios yang disediakan Pemerintah dalam menunjang proses implementasi harus memadai agar semua target

dari kebijakan mendapat fasilitas yang sama pasca dilakukan implementasi. Fasilitas kios yang kurang memadai dapat menyebabkan PKL yang sudah ditertibkan akan kembali ke ruas-ruas jalan dan trotoar. Hal tersebut diungkapkan oleh Nurdin selaku Staff Seksi Pemasaran Dinas UMKM DKI Jakarta berikut ini:

“Dalam melaksanakan implementasi ada beberapa kendala. Seperti yang diketahui walaupun banyak PKL yang sangat antusias akan relokasi ke *skybridge* namun, tidak semua PKL yang telah didata dapat menempati kios-kios baru di *skybridge*. Hanya 446 PKL yang bisa menempati kios-kios baru di *skybridge*, dan hal ini yang dikeluhkan oleh para PKL. Walaupun banyak PKL yang menyarankan untuk menambah kapasitas namun, hal itu sangat sulit untuk dipertimbangkan dikarenakan walaupun nantinya Pemerintah telah menambah kapasitas maupun dibuatkan lagi tempat yang baru, dikhawatirkan jumlah PKL liar akan terus tumbuh sehingga walaupun ditambahkan kapasitas tetap akan ada PKL liar yang ada di sepanjang jalan Pasar Tanah Abang.” (Wawancara, 27 Februari 2019)

Kapasitas kios-kios di *skybridge* tidak sepadan dengan jumlah PKL yang akan di relokasi. Hanya terdapat 446 kios yang tersedia di *skybridge* untuk pada PKL, sedangkan jumlah PKL yang telah terdata untuk ditertibkan sekitar 650 PKL. Banyak PKL yang menyarankan Pemerintah untuk membangun atau menambah kapasitas kios-kios yang ada di *skybridge*, namun walaupun nanti Pemerintah menambah kapasitas kios-kios di *skybridge* ditakutkan jumlah PKL liar akan terus bertambah dan mereka akan terus menagih Pemerintah untuk menambah terus kapasitas kios-kios di *skybridge*.

2) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam implementasi

Dalam proses implementasi *bottom-up*, kebijakan publik akan mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pemerintah namun hanya di tataran rendah. Dalam hal ini masyarakat belum mengerjakan sendiri implementasinya, pemerintah masih sangat dominan dalam melakukan implementasi kebijakan. Pemerintah juga tidak melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Pemerintah hanya menawarkan satu solusi untuk menangani masalah yang terjadi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Nurdin selaku Staff Pemasaran Dinas UMKM DKI Jakarta yang menyatakan bahwa:

“Masalah utama dari PKL adalah mengganggu ketertiban umum. Maka dari itu Pemerintah memberikan solusi untuk merelokasi PKL ke *skybridge* tidak ada yang lain. Kita (Dinas UMKM) selaku pelaksana kebijakan hanya melakukan apa yang ditugaskan Pemerintah (Gubernur). Pemerintah tidak melakukan pendekatan langsung ke masyarakat sebelum kebijakan relokasi ini di implementasikan.” (Wawancara, 27 Februari 2019)

Pemerintah dalam melakukan proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan seperti apa yang dimaksud dalam pendekatan *bottom-up*. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan masih terlalu dominan dalam menyikapi permasalahan, masyarakat sebagai target dari kebijakan tidak diikutsertakan dalam proses pembuatan kebijakan. Belum ada pendekatan dari Pemerintah ke masyarakat untuk mengetahui pilihan-pilihan apa

saja yang diperlukan masyarakat. Masyarakat hanya dilibatkan saat proses implementasi ingin dilaksanakan saja.

C. Pembahasan

1. Proses Pemetaan ke Belakang Pilihan-Pilihan Publik Terhadap Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang

a. Tugas dan tujuan yang jelas yang secara akurat merefleksikan maksud dari kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan, Pemerintah memberikan tanggung jawab dan standar kinerja kepada organisasi pelaksana dalam melaksanakan tujuan dari kebijakan tersebut. Organisasi pelaksana sebagai unit yang memiliki tugas dan tujuan yang jelas, selanjutnya menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari kebijakan ke sasaran kebijakan untuk keberhasilan implementasi. Tugas dan tujuan yang jelas dalam merefleksikan maksud dari kebijakan ke sasaran (PKL) akan mempermudah organisasi pelaksana dalam menjalankan implementasi.

Tugas dan tujuan dari kebijakan sudah disampaikan terlebih dahulu ke para PKL agar nantinya proses implementasi dapat berjalan dengan tertib dan aman. Penetapan aturan tentang larangan PKL berjualan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Atas dasar para PKL melanggar Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

akhirnya Pemerintah DKI Jakarta membuat kebijakan tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Kebijakan tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dilakukan dengan merelokasi (memindahkan) PKL ke tempat yang lebih aman dan nyaman yaitu *skybridge* (Jembatan Penyeberangan Multifungsi). Tugas dan tujuan untuk merelokasi para PKL ke *skybridge* sudah disampaikan sebelum kebijakan ini dilaksanakan. Proses penyampaian tujuan dari kebijakan dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah awalnya mendapat respon yang buruk dari PKL, namun setelah tugas dan tujuan dari kebijakan telah disampaikan dengan jelas, para PKL langsung berantusias untuk dipindahkan ke *skybridge*.

Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang banyak yang berjualan di trotoar dan tepi-tepi jalan sehingga mengganggu ketertiban umum dan juga melanggar Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan PKL akhirnya Pemerintah membuat kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan kaki lima. Kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dilakukan dengan

merelokasi PKL ke *skybridge*. Tujuan Pemerintah untuk merelokasi PKL ke *skybridge* sudah disampaikan sebelum kebijakan diimplementasikan. Proses penyampaian tujuan dari kebijakan dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan awalnya mendapat respon yang buruk, namun setelah dijelaskan tujuan dari kebijakan yang menguntungkan PKL akhirnya para PKL langsung berantusias.

Para PKL yang akan direlokasi ke *skybridge* disebabkan karena para PKL berjualan di tempat yang tidak semestinya seperti di trotoar dan badan-badan jalan. Dengan berjualan di tempat yang tidak semestinya, PKL juga telah melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Pemerintah membuat kebijakan untuk merelokasi PKL ke *skybridge* agar tidak mengganggu lagi ketertiban umum atas dasar Pergub DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan cara sosialisasi, Pemerintah memberitahukan tugas dan tujuan untuk merelokasikan PKL ke *skybridge*.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti serta diperkuat dengan teori milik Elmore dalam Payuda (2014:40-41), bahwa implementasi kebijakan dalam hal ini terdiri dari satu set rincian dari tujuan pelaksanaan suatu kebijakan yang secara akurat mencerminkan maksud dari kebijakan tertentu, memberikan tanggung jawab dan

standar kinerja kepada unit yang dapat melaksanakannya secara konsisten dengan tujuan dari kebijakan tersebut.

Selaras dengan teori tersebut bahwa sebelum pelaksanaan implementasi kebijakan, Pemerintah melalui SKPD/UKPD terkait, sebagai organisasi pelaksana kebijakan melakukan pendekatan. Pendekatan yang dilakukan organisasi pelaksana adalah untuk menyampaikan tugas dan tujuan dari kebijakan, yaitu untuk merelokasi PKL ke *skybridge*. Proses pendekatan dilakukan dengan mengundang para PKL untuk mengikuti sosialisasi. Awal proses sosialisasi, para PKL merasa keberatan untuk di relokasi, namun setelah dijelaskan nantinya mereka akan di relokasi ke tempat yang aman dan nyaman serta mendapat dukungan fasilitas, para PKL langsung berantusias untuk direlokasi ke *skybridge*.

b. Manajemen rencana yang mengalokasikan tugas dan standar kinerja ke organisasi pelaksana

Implementasi kebijakan tidak luput dari manajemen rencana agar standar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan suatu kebijakan. Manajemen rencana dilakukan dengan mengalokasikan tugas dan standar kinerja ke organisasi pelaksana. Manajemen rencana didalamnya terdapat pernyataan tentang transisi dari kebijakan untuk operasi. Proses perencanaan dilakukan dengan urutan dari yang tertinggi sampai yang terendah dalam organisasi.

Dalam melakukan manajemen rencana, Pemerintah telah menyampaikan tugas dan standar kinerja melalui disposisi dan juga memberikan kewenangan ke organisasi-organisasi pelaksana dalam menata dan memberayakan PKL. Disposisi yang dilakukan Pemerintah ke SKPD/UKPD terkait, sebagai organisasi pelaksana, selanjutnya mengalokasikan tugas dan tujuan dari kebijakan kepada sasaran kebijakan yaitu PKL. Setelah diberi kewenangan, selanjutnya organisasi pelaksana melaksanakan tugasnya untuk merelokasi PKL dengan mengundang mereka untuk datang ke kantor Kelurahan dan gedung serbaguna untuk mengikuti sosialisasi. Sosialisasi juga dilakukan untuk memberikan nomor undian, yang mana nomor undian tersebut nantinya akan digunakan untuk mengundi PKL mana saja yang berhak menempati kios-kios di *skybridge*. Tidak semua PKL yang akan ditertibkan bisa menempati kios-kios di *skybridge*, hanya 446 PKL saja yang bisa menempati kios-kios di *skybridge*.

Manajemen rencana yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mendisposisi tugas mereka dan memberikan kewenangan kepada organisasi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan merelokasi PKL. Setelah dijelaskan tugas dan diberikan kewenangan, organisasi pelaksana menjelaskan tujuan kebijakan kepada sasaran yaitu PKL. Disposisi yang dilakukan Pemerintah ke organisasi pelaksana adalah kegiatan melakukan sosialisasi untuk menjelaskan maksud dari kebijakan. sosialisasi yang dilakukan juga untuk memberikan nomor

undian yang akan digunakan untuk mengundi PKL mana yang berhak menempati kios-kios di *skybridge*. Tidak semua PKL yang akan ditertibkan bisa menempati kios-kios di *skybridge*, hanya 446 PKL saja yang bisa menempati.

Manajemen rencana dilakukan oleh Pemerintah atas dasar kebijakan untuk menata dan membina PKL yang mengganggu ketertiban umum. Kepada masing-masing SKPD/UKPD terkait, dijelaskan tentang tugas dan standar kinerja untuk mencapai tujuan kebijakan. Manajemen rencana kemudian dilanjutkan oleh masing-masing SKPD/UKPD terkait, untuk mencapai tujuan kebijakan dengan merelokasi para PKL liar di sepanjang Pasar Tanah Abang. SKPD/UKPD terkait melakukan manajemen rencana dengan cara melakukan sosialisasi ke para PKL yang akan direlokasi.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti serta diperkuat dengan teori milik Elmore dalam Prayuda (2014:41-42), bahwa:

“Implementasi kebijakan harus memiliki manajemen perencanaan untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperoleh, tugas, standar kinerja dapat digunakan dan berjalan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan suatu kebijakan. Penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan dilajukan melalui proses perencanaan dalam mengalokasikan tugas dan standar kinerja. Manajemen perencanaan dan pengendalian di dalamnya memberikan pernyataan singkat tentang transisi dari kebijakan untuk operasi. Manajemen rencana selanjutnya, dialokasikan dari tingkat yang paling atas dalam hierarki organisasi sampai ke tingkat yang paling rendah dalam hierarki organisasi.”

Selaras dengan teori tersebut perencanaan dilakukan dengan mendisposisi tugas dan memberikan kewenangan kepada organisasi

pelaksana. Organisasi pelaksana selanjutnya menjelaskan tugas mereka ke para PKL. Penjelasan mengenai tugas dan tujuan organisasi pelaksana dilakukan melalui sosialisasi. Selain menjelaskan tujuan dari kebijakan kepada para PKL, sosialisasi juga dilakukan untuk memberikan nomor undian yang nantinya digunakan untuk mengundi nomor kios. Tidak semua PKL bisa menempati kios-kios di *skybridge*, hanya 446 PKL saja yang bisa menempati.

Manajemen perencanaan dalam implementasi ini sudah cukup efektif dalam meningkatkan presentase keberhasilan proses implementasi karena organisasi pelaksana telah tugas dan tujuan yang telah didisposisikan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Edwards III dalam Ramdhani dan Ramdhani (2017:5), bahwa apabila pelaksanaan kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksanaan kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien.

Selaras dengan teori tersebut, dalam proses implementasi manajemen rencana dilakukan dengan mendisposisi tugas dan juga memberikan wewenang kepada organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana selanjutnya menjalankan tugas dan standar kinerjanya untuk merelokasi PKL liar. Sebelum melakukan relokasi, organisasi pelaksana

menjelaskan maksud dan tujuan mereka ke sasaran (PKL) dengan mengadakan dan mengundang para PKL untuk itu proses sosialisasi.

c. Pengukuran kinerja organisasi pelaksana yang dinilai dengan tujuan yang ingin dicapai

Untuk memaksimalkan hasil dari implementasi, pengukuran kinerja diperlukan untuk memaksimalkan kinerja organisasi pelaksana. Pengukuran kinerja menitik beratkan pada sejauh mana tujuan dari kebijakan telah tercapai. Keberhasilan atau kegagalan organisasi pelaksana dalam mengimplementasi kebijakan dapat dinilai dengan hasil akhir sebuah kebijakan.

Pengukuran kinerja organisasi dalam melaksanakan kebijakan menata dan membina PKL diukur melalui penilaian. Penilaian yang dilakukan Pemerintah adalah dengan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI). *Key Performance Indicator* (KPI) adalah sebuah alat ukur (penilaian) untuk melihat sejauh mana para organisasi pelaksana melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan kebijakan. *Key Performance Indicator* (KPI) diberikan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas, Wali Kota, Kelapa Badan, dan lainnya yang setingkat (Eselon I). Eselon I atau yang setingkat lainnya melakukan KPI lagi dengan Eselon II kemudian diteruskan lagi kepada Eselon III dan Eselon IV. Masing-masing SKPD/UKPR terkait, sesuai tupoksinya memiliki *Key Performance Indicator* (KPI) yang diberikan Gubernur melalui hierarki paling atas mereka yang berbeda-beda untuk penilaian. *Key*

Performance Indicator (KPI) nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada Gubernur setiap sebulan sekali.

Untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, perlu dilakukan pengukuran kinerja kepada organisasi pelaksana. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI). *Key Performance Indicator* (KPI) adalah sebuah alat ukur (penilaian) untuk melihat sejauh mana para organisasi pelaksana melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan kebijakan. *Key Performance Indicator* (KPI) dilakukan oleh Gubernur ke Kepala-Kepala SKPD/UKPD terkair, kemudian selanjutnya dikoordinasikan ke bawahan-bawahannya dan akan dipertanggung jawabkan sebulan sekali.

Dalam pelaksanaan proses implementasi, unit organisasi pelaksana kegiatan tidak selalu bersifat statis, namun pasti ada gejolak-gejolak dalam melaksanakan kegiatannya. Agar pelaksanaan implementasi dapat mencapai dan memaksimalkan tujuan dan nilai akhir dari program yang diinginkan, Pemerintah membuat pengukuran kinerja untuk melihat konsistensi organisasi pelaksana dalam melakukan implementasinya. Keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan juga dapat dinilai melalui pengukuran kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti serta diperkuat dengan teori milik Elmore dalam Prayuda (2014:42), bahwa:

“Pengukuran kinerja dalam implementasi kebijakan dilakukan dengan melihat konsistensi organisasi pelaksana kebijakan

dengan tujuan dari program tersebut. implementasi tetap harus diarahkan untuk memaksimalkan tujuan dan nilai akhir yang diinginkan. Keberhasilan atau kegagalan organisasi pelaksana dapat dinilai dengan mengamati perbedaan antara deklarasi kebijakan dengan perilaku organisasi pelaksana yang meliputi fokus pada kejelasan, kelengkapan, dan kewajaran antara isi deklarasi kebijakan dengan hasil akhir kebijakan.”

Selaras dengan teori tersebut dalam memaksimalkan hasil akhir dari sebuah kebijakan, organisasi pelaksana dituntut untuk memenuhi standar-standar atau nilai-nilai yang tercantum dalam indikator penilai kebijakan yaitu *Key Performance Indicator* (KPI). *Key Performance Indicator* (KPI) merupakan suatu indikator penilaian yang dibuat oleh Gubernur untuk mengukur sejauh mana organisasi pelaksana dapat memaksimalkan tujuan dari kebijakan. Jadi masing-masing SKPD/UKPD terkait, sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki indikator penilaian yang berbeda-beda, dan nantinya akan dipertanggung jawabkan sebulan sekali.

d. Sistem manajemen kontrol dan sanksi sosial untuk menjaga akuntabilitas pelaksana

Sistem manajemen kontrol dan sanksi sosial diperlukan dalam suatu implementasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Hal tersebut didasari karena organisasi pelaksana yang paling banyak terlibat dalam proses implementasi. Keberhasilan suatu implementasi ditentukan dari penagakan kontrol serta aturan yang jelas kepada organisasi pelaksana.

Kontrol dari Pemerintah ke organisasi pelaksana tidak dilakukan dengan baik karena tidak ada kontrol langsung yang dilakukan pihak Pemerintah kepada organisasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Manajemen kontrol dan sanksi sosial hanya dilakukan oleh organisasi pelaksana untuk menjaga akuntabilitas kinerja mereka. Pemerintah hanya mengandalkan *Key Performance Indicator* (KPI) saja untuk menjadikan kontrol jarak jauh menilai keberhasilan kebijakan. Sanksi yang diberikan dalam menjaga terjadinya penyimpangan pelaksana, diterapkan hanya apabila organisasi pelaksana tidak bisa memenuhi indikator pencapaian yang terdapat di KPI. Untuk indikator-indikator di KPI yang tidak terpenuhi nantinya Pemerintah akan memberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja.

Manajemen kontrol dilakukan karena melihat dari kecenderungan umum bahwa organisasi pelaksana yang paling banyak terlibat dalam proses implementasi. Tingkat penegakan kontrol juga menentukan keberhasilan dalam implementasi. Manajemen kontrol yang dilakukan Satpol PP merupakan dasar dari Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Bulan Tertib Trotoar. Sanksi sosial yang diberikan Satpol PP karena masih ada beberapa PKL yang mengganggu ketertiban umum dengan berjualan di trotoar.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat resistensi antara teori yang diungkapkan oleh Elmore dalam Prayuda (2014:42-43) dengan temuan

peneliti dilapangan tentang sistem manajemen kontrol dan sanksi sosial dalam implementasi, bahwa:

“Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh tingkat penegakan kontrol atas organisasi pelaksana serta dilengkapi dengan arahan dan aturan yang jelas untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan. Manajemen kontrol yang kuat menunjukkan bahwa organisasi telah mendekati nilai ideal dalam artian dapat memaksimalkan kinerja dari unit organisasi. Kinerja dapat dinilai dengan adanya kesesuaian hasil target dengan standar kebijakan.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, sistem manajemen kontrol dan sanksi sosial untuk menjaga bawahan agar tetap akuntabel dalam implementasi belum sesuai dengan teori milik Elmore dalam Prayuda (2014:42-43), terdapat GAP dimana tidak ada manajemen kontrol yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas organisasi pelaksana. Kontrol yang dilakukan Pemerintah atas organisasi pelaksana hanya mengandalkan *Key Performance Indicator* (KPI) saja sebagai kontrol jarak jauh untuk melihat hasil akhir dari sebuah kebijakan. Hal serupa juga dilakukan dalam memberi sanksi, sanksi diberikan ketika ada indikator di KPI yang tidak terpenuhi. Sanksi yang diberikan kepada organisasi pelaksana jika ada indikator KPI yang tidak tercapai adalah pemotongan tunjangan kinerja.

2. Faktor pendukung dan penghambat proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang

a. Faktor pendukung proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang

1) Antusiasme dan Partisipasi

Rasa antusiasme dari masyarakat timbul karena tujuan dari kebijakan yang dirasa dapat menguntungkan para PKL. Tujuan dari kebijakan yang dijelaskan SKPD/UKPD terkait, sebagai organisasi pelaksana juga menumbuhkan partisipasi masyarakat seperti memberikan saran ke Pemerintah. Antusiasme dan partisipasi masyarakat sebagai sasaran dalam kebijakan dapat membantu keberhasilan implementasi, karena sasaran dari kebijakan ikut membantu memudahkan proses implementasi.

Komunikasi yang baik antara organisasi pelaksana dengan PKL dalam menjelaskan tujuan dan juga keuntungan dari kebijakan menumbuhkan rasa antusiasme masyarakat untuk di relokasi ke *skybridge*. selain antusiasme, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam memberikan saran kepada Pemerintah dan organisasi pelaksana untuk menambahkan kapasitas kios di *skybridge*, karena tidak semua PKL dapat menempati kios-kios di *skybridge* hanya 446 PKL saja yang dapat menempati kios di *skybridge*. Berdasarkan

hasil data yang diperoleh peneliti serta diperkuat dengan teori milik Buchanan dalam Rachbini (2002:70) tentang element pokok *Public Choice* salah satunya adalah pendekatan *catallactics*, bahwa aspek ini umum dikenal pada ilmu ekonomi, dimana para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan public kepada masyarakat. Pembeli kebijakan publik ini adalah masyarakat pemilih yang akan memilih kebijakan yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka.

Selaras dengan teori tersebut, masyarakat sebagai pembeli kebijakan publik menawarkan alternative kebijakan kepada Pemerintah melalui organisasi pelaksana, hal itu dapat dilihat dari saran yang diberikan masyarakat (PKL) untuk menambah kapasitas kios yang ada di *skybridge*. Para PKL ingin semua PKL yang akan direlokasi bisa menempati tempat yang sama yaitu *skybridge*. dengan demikian, Pemerintah bisa mempertimbangkan pilihan dari masyarakat untuk diimplementasikan pada kebijakan nantinya.

2) Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya, khususnya sumber daya manusia. Karena para proses implementasi sumberdaya manusia adalah hal yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya manusia yang berkontribusi membantu implementasi ini adalah Dinas UMKM, PD Pasar Jaya, Satuan Polisi Pamong Praja,

Kelurahan, Kecamatan, dan juga dibantu oleh Tim Gabungan seperti TNI dan Polri.

Dalam melakukan implementasi kebijakan, organisasi pelaksana membagi menjadi dua kelompok dalam menjalankan tugasnya. Kelompok yang pertama terdiri dari Dinas UMKM, PD Pasar Jaya, dan juga dibantu oleh Kelurahan dan Kecamatan setempat bertugas untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kebijakan yang dilakukan melalui sosialisasi. Kelompok kedua terdiri dari Satpol PP dan dibantu oleh Tim Gabungan seperti TNI dan Polri bertugas untuk melakukan penertiban dan mengundang PKL ke tempat sosialisasi. Bantuan yang diberikan oleh Tim Gabungan juga untuk meminimalisir terjadinya konflik antara organisasi pelaksana dengan PKL dan agar proses penertiban dapat berjalan dengan aman dan tertib.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti serta diperkuat dengan teori milik Edwards III dalam Nugroho (2014:673), tentang empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, salah satunya adalah sumber daya, bahwa sumberdaya (*resource*) berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan public untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

Selaras dengan teori tersebut, sumber daya manusia dalam proses implementasi kebijakan sangat dominan. Dalam implementasinya, organisasi pelaksana dibantu oleh Kelurahan dan Kecamatan setempat dan, Tim Gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri dalam mengundang para PKL ke tempat sosialisasi serta melakukan sosialisasi untuk menjelaskan maksud dan tujuan terkait kebijakan. Tim Gabungan juga bertugas untuk membantu organisasi pelaksana untuk meminimalisir terjadinya konflik dengan PKL dan agar proses implementasi dapat berjalan secara tertib dan aman.

b. Faktor penghambat proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan PKL Pasar Tanah Abang.

1) PKL liar yang tetap tumbuh

Implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk merelokasi PKL ke *skybridge* telah berjalan dengan cukup baik, namun walaupun para PKL telah direlokasi masih ada beberapa PKL yang menempati trotoar dan juga ruas-ruas jalan. Salah satu penyebabnya adalah tidak semua PKL yang terdata dapat menempati kios di *skybridge*, hanya 446 PKL saja yang dapat menempati kios di *skybridge*.

Kapasitas kios yang terdapat di *skybridge* hanya dapat menampung 446 dari sekitar 650 PKL liar yang telah di data oleh organisasi pelaksana. Pemerintah telah merencanakan bahwa sisa PKL liar yang tidak dapat menempati kios-kios di *skybridge* akan direlokasikan ke Blok F Pasar Tanah Abang. Tidak semua PKL menyetujui untuk dipindahkan ke Blok F, banyak juga PKL yang menyarankan Pemerintah untuk membangun atau menambah kapasitas kios-kios yang ada di *skybridge*, namun walaupun nanti Pemerintah menambah kapasitas kios-kios di *skybridge* ditakutkan jumlah PKL liar akan terus bertambah dan mereka akan terus menagih Pemerintah untuk menambah terus kapasitas kios-kios di *skybridge*.

Kapasitas dari tempat relokasi PKL yaitu *skybridge* yang tidak mampu menampung PKL liar Pasar Tanah Abang. Atas dasar kurangnya kapasitas kios di *skybridge*, para PKL memberikan masukan untuk menambah kapasitas kios di *skybridge*. Pemerintah tidak bisa dengan mudah untuk menambah kapasitas kios di *skybridge*, karena walaupun nanti para PKL sudah ditambahkan kapasitas kios di *skybridge*, ditakutkan PKL liar di Pasar Tanah Abang akan terus tumbuh karena permasalahan PKL liar tidak akan pernah tuntas jika terus merelokasi.

2) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam implementasi

Suatu kebijakan akan lebih mudah untuk diimplementasikan apabila kebijakan tersebut mendapatkan dukungan dan juga partisipasi dari implementator dan juga dari sasaran kebijakan. Karena dengan adanya partisipasi antar pihak-pihak yang terkait akan memudahkan proses implementasi dalam mencapai tujuan. Partisipasi sasaran kebijakan yang rendah dapat membuat suatu kebijakan menjadi prematur dan juga tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Pemerintah dalam melakukan proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan seperti apa yang dimaksud dalam pendekatan *bottom-up*. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan masih terlalu dominan dalam menyikapi permasalahan, masyarakat sebagai target dari kebijakan tidak diikuti sertakan dalam proses pembuatan kebijakan. Belum ada pendekatan dari Pemerintah ke masyarakat untuk mengetahui pilihan-pilihan apa saja yang diperlukan masyarakat. Masyarakat hanya dilibatkan saat proses implementasi ingin dilaksanakan saja.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti, terdapat resistensi antara teori milik Agustino (2012:140) yang dikutip oleh Batubara (2015:11) tentang pendekatan implementasi *bottom-up*, bahwa didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi

kebijakannya, atau masih melibatkan pemerintah, namun hanya ditataran rendah. Selaras dengan teori tersebut, kebijakan yang dilakukan Pemerintah masih cenderung menggunakan pendekatan *top-down*, dimana Pemerintah dalam membuat kebijakan masih *single actor* dan terlalu dominan. Tidak ada peran serta (partisipasi) masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Peran serta (partisipasi) masyarakat masih sangat rendah, Pemerintah hanya melibatkan masyarakat dalam proses implementasinya saja namun tidak melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Seperti teori menurut Buchanan dalam Rachbini (2002:70) tentang pendekatan "*catallactics*" dalam *Public Choice* bahwa para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat. Pembeli kebijakan publik ini adalah masyarakat pemilih yang akan memilih kebijakan yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat resistensi teori seperti yang diungkapkan oleh Buchanan dalam Rachbini (2002:70) Pemerintah walaupun telah cukup baik dalam melakukan kebijakan, namun masih menggunakan pendekatan implementasi *top-down*, dimana Pemerintah membuat suatu kebijakan dan masyarakat hanya diatur. Perspektif *catallactics* dalam *Public Choice* belum diterapkan dalam implementasi ini, karena masih melibatkan pemerintah di tataran tertinggi. Masyarakat tidak diikutsertakan dalam proses formulasi

kebijakan sehingga pilihan-pilihan dari masyarakat tidak pernah dipertanyakan. Negara masih dominan, sehingga belum dapat menyediakan berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian hasil dan pembahasan terhadap fokus yang diteliti seperti yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pilihan-pilihan publik dalam pengaturan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang melalui pemetaan ke belakang telah berjalan cukup baik. Walaupun dalam proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan PKL Pasar Tanah Abang masih ada faktor yang menjadi hambatan, tetapi proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik ternyata mampu membantu Pemerintah dalam mengatur PKL di Pasar Tanah Abang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tanah Abang maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan PKL Pasar Tanah Abang
 - a. Tugas dan tujuan kebijakan terkait perelokasian telah disampaikan cukup baik oleh Pemerintah ke organisasi pelaksana maupun oleh organisasi pelaksana ke masyarakat, melalui sosialisasi organisasi pelaksana menjelaskan tugas dan tujuan terkait perelokasian kepada PKL, sehingga PKL dapat mengerti tujuan dari kebijakan serta agar proses implementasi dapat berjalan dengan tertib dan aman.

- b. Manajemen rencana dalam mengalokasikan tugas dan standar kinerja ke pelaksana telah dilakukan cukup baik oleh Gubernur. Melalui koordinasi ke setiap SKPD/UKPD terkait, yang selanjutnya manajemen rencana akan diteruskan ke sasaran (PKL) dengan cara sosialisasi untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari kebijakan.
 - c. Pemerintah dalam mengukur sejauh mana implementasi dilakukan dan untuk mengukur kinerja organisasi pelaksana, memiliki tolak ukur keberhasilan yang dinilai melalui *Key Performance Indicator* (KPI), dimana masing-masing SKPD/UKPD terkait, memilikinya sesuai dengan tupoksinya.
 - d. Dalam melakukan monitoring untuk menjaga kesesuaian hasil target kebijakan, dan juga pemberian sanksi sosial untuk mencegah terjadinya penyimpangan, Pemerintah dalam hal ini belum cukup baik. Tidak ada sistem manajemen kontrol yang dilakukan Pemerintah untuk memaksimalkan kinerja dari unit organisasi. Sistem manajemen kontrol dan sanksi sosial hanya dilakukan oleh pelaksana kebijakan saja yaitu Satpol PP ke PKL untuk memaksimalkan hasil dari kebijakan. Kontrol dari setiap kinerja organisasi pelaksana hanya dilaksanakan atau di koreksi di akhir melalui *Key Performance Indicator* (KPI).
2. Faktor pendukung dan penghambat proses pemetaan ke belakang pilihan-pilihan publik terhadap pengaturan PKL Pasar Tanah Abang

a. Faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya sumber daya manusia yang memadai, seperti Dinas UMKM, PD Pasar Jaya, Satpol PP serta adanya bantuan dari TNI dan Polri dalam pengimplementasian kebijakan agar proses implementasi dapat berjalan secara damai dan tertib.
- 2) Antusiasme masyarakat (PKL) yang tinggi sehingga Pemerintah dapat terbantu dengan mudahnya perelokasian masyarakat (PKL) ke *skybridge*.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan saran yang membantu Pemerintah dalam evaluasi nantinya.

b. Faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kapasitas kios yang tersedia di *skybridge*, namun jika Pemerintah terus menambah jumlah kios di *skybridge*, hal itu tidak akan cukup karena PKL liar akan terus tumbuh, sehingga penambahan kapasitas kios di *skybridge* bukan menjadi solusi utama, karena permasalahan tetap akan jadi permasalahan jika tidak disertakan evaluasi. Kurangnya beberapa fasilitas pendukung seperti mushola dan tirai untuk melindungi dari hujan juga menjadi permasalahan yang dikeluhkan PKL.

2) Pemerintah masih menggunakan pendekatan implementasi *top-down* karena masyarakat masih diatur melalui kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah. Pemerintah belum melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam proses formulasi kebijakannya. Masyarakat dilibatkan hanya pada saat proses implementasinya saja, sehingga penerapan pilihan-pilihan publik belum dikategorikan berhasil. Dalam penerapan pilihan-pilihan publik harus didasari dengan pendekatan implementasi *bottom-up*, karena pendekatan *bottom-up* masyarakat akan mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya dan Pemerintah hanya terlibat ditataran rendah, dan kemudian untuk menerapkan pilihan-pilihan publik khususnya pendekatan *catallactics*, Pemerintah tidak bisa menyediakan berbagai alternatif kebijakan, sehingga disini Pemerintah masih dominan dalam menyelesaikan masalah. Walaupun kinerja dari Pemerintah dalam menata PKL cukup baik, namun dari masyarakat sendiri belum puas karena mereka belum dilibatkan secara keseluruhan dalam pembuatan kebijakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai bahan bagi Pemerintah Kota Jakarta dalam

melakukan pengaturan PKL Pasar Tanah Abang melalui pemetaan ke belakang.

Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya dalam melakukan implementasi kebijakan harus disertakan dengan manajemen kontrol dan juga sanksi sosial kepada organisasi pelaksana, agar akuntabilitas pelaksana tetap terjaga, karena keberhasilan dari implementasi akan ditentukan dari penegakan kontrol atas organisasi pelaksana dan juga disertai aturan yang jelas untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
2. Agar tidak ada lagi PKL liar di sepanjang Pasar Tanah Abang, Pemerintah seharusnya tidak hanya melakukan relokasi, namun harus melakukan monitoring setiap harinya agar tidak ada PKL yang terus tumbuh setelah dilakukan relokasi. Permasalahan PKL liar tidak bisa hanya diselesaikan begitu saja, harus ada sanksi yang tegas bagi PKL yang tidak terdata dan yang masih berjualan di sepanjang trotoar dan jalan umum.
3. Pemerintah sebelum membuat suatu kebijakan seharusnya, melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat, karena masyarakat merupakan sasaran dari kebijakan tersebut. Jika masyarakat dilibatkan terlebih dahulu, Pemerintah akan lebih mudah untuk membuat suatu kebijakan yang diinginkan masyarakat, dan masyarakat juga dapat memilih apa yang dibutuhkan mereka, sehingga dapat terjadi *win-win solution* baik dari Pemerintah maupun masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adminkd. 2015. *Pengertian Dan Definisi Pedagang Kaki Lima*. Diakses pada 29/09/2018 dari <https://www.kumpulandefinisi.com/2015/06/pengertian-dan-definisi-pedagang-kaki-lima.html>.
- Akbar, Muh Firyal. 2018. *Analisis Teori Pembangunan Studi Mengenai Perkembangan Pembangunan di Indonesia*. Diakses pada 25/09/2018 dari https://www.researchgate.net/publication/323772756_ANALISIS_TEORI_PEMBANGUNAN_STUDI_MENGENAI_PERKEMBANGAN_PEMBANGUNAN_DI_INDONESIA
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2008. ARTIKULASI KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Administrasi*.
- Ali, Muhammad. 2017. *Beda Cara Jokowi, Ahok, dan Anies Tangani PKL Tanah Abang*. Diakses pada 27/09/2018 dari <https://www.liputan6.com/news/read/3205582/beda-cara-jokowi-ahok-dan-anies-tangani-pkl-tanah-abang>
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Revisi 2*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Batubara, Ifit Chytrine. 2015. *Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, Nof. 2014. *Implementasi Otonomi Khusus Papua Dalam Sektor Pendidikan Di Kabupaten Fakfak Papua Barat*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya: Malang.
- Golembiewski, Robert T. 1997. *Public Administration dan Public Policy/64*: Marcel Dekker United States Of America.
- Gubernur DKI Jakarta, 2015. Peraturan Gubernur Nomor 10 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Gubernur DKI Jakarta. 2007. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tentang Ketertiban Umum.

- Gubernur DKI Jakarta. 2017. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2017 tentang Bulan Tertib Trotoar.
- Hadi, Feryanto. 2018. Jumlah PKL Naik Drastis, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Klaim Program OK OCE Sukses. Diakses pada 27/09/2018 dari <http://wartakota.tribunnews.com/2018/07/04/jumlah-pkl-naik-drastis-kepala-dinas-koperasi-umkm-dan-perdagangan-klaim-program-ok-oce-sukses>
- Hamad, Ibnu. 2007. Lebih Dekat dengan Analisis Wacana. *Jurnal*. Vol. 8, No. 2.
- Handoko, Bagyo. 2010. Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Bibit *Entrepreneur* Dalam Mengatasi Pengangguran. *Jurnal Ekonomi*. Vol. VIII, No.2.
- Haris, Andi. 2015. Studi Media Dan Perpustakaan Tentang Urbanisasi. *Jurnal Sosial dan Politik*. Vol. XIV, No.1.
- Lane, Jan Erik. 2000. *The Public Sector : Concept, Models, and Approaches*. London:SAGE.
- Mahardika, Indra. 2017. *Implementasi Kebijakan Amerika Serikat Pada Dalam Mengatasi Peredaran Produk Tiruan Cina*. Diakses pada 8/01/2019 dari https://www.academia.edu/11611460/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_AMERIKA_SERIKAT_PADA_DALAM_MENGATASI_PEREDARAN_PRODUK_TIRUAN_CINA.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakanr Edisi 5*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Presiden Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tentang Jalan.
- Presiden Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tentang Jalan.
- Purba, David Oliver. 2018. 100 Hari Anies-Sandi: Efek Domino Membahagiakan PKL Tanah Abang. Diakses pada 27/09/2018 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/24/11104681/100-hari-anies-sandi-efek-domino-membahagiakan-pkl-tanah-abang>.

- Puspita, Sherly. 2017. *Sandi: Berkat Penataan Tanah Abang, 3.200 Lapangan Pekerjaan Terselamatkan*. Diakses pada 29/09/2018 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/29/12053701/sandi-berkat-penataan-tanah-abang-3200-lapangan-pekerjaan-terselamatkan>
- Putra, Muslimin B. 2018. *Teori Pilihan Publik Dalam Kebijakan Publik*. Diakses pada 8/01/2019 dari https://www.academia.edu/11818659/Teori_Pilihan_Publik_Dalam_Kebijakan_Publik
- Rachbini, Didik J. 2002. *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. 11(1). Dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/5116/1/2017-Konsep%20Umum%20Pelaksanaan%20Kebijakan%20Publik.pdf>
- Surjono, Agus dan Trilaksono Nugoho. 2008. *Paradigma, model, pendekatan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di era otonomi daerah*. Bayumedia Publishing.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: PT. BUKU SERU.
- Yustika, Ahmad Erani. 2014. *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zhacky, Mochamad. 2017. *Penataan Tanah Abang, Sandiaga: Laporan Kemacetan Turun 56 Persen*. Diakses pada 29/09/2018 dari <https://news.detik.com/berita/3791273/penataan-tanah-abang-sandiaga-laporan-kemacetan-turun-56-persen>.
- Zamahsari, Ahmad. 2017. Resolusi Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tanah Abang Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*. Vol. 3, No.2

Website:

https://www.bappenas.go.id/files/5413/9148/4109/Proyeksi_Penduduk_Indonesia_2010-2035.pdf. Diakses pada 5/02/2019

<https://www.jakarta.go.id>.

<https://www.bps.go.id>.

<https://www.pasarjaya.co.id>.

Penduduk yang Bekerja pada Sektor Formal dan Informal Tahun 2018. 2018. *Survei Angkatan Kerja Nasional*. Diakses pada 9/01/2019 dari <https://www.bps.go.id/publication>.



LAMPIRAN I

SURAT IZIN PENELITIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Mal Pelayanan Publik JL HR Rasuna Said Kav C 22 Telepon : 021-50810900
 JAKARTA Kode Pos : 12940

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
NOMOR : 090/AF.1/31/-1.862.9/2019

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014;
 3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian.
 6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 549 Tahun 2016 tentang Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing.
- Menimbang** : a. Bahwa sesuai surat Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nomor 1805/UN10.F03.11/PN/2019 tanggal 6 Februari 2019;
 b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Izin Riset, Observasi, Wawancara;
 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, berkas persyaratan administrasi surat izin penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, memberikan Surat Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

1. Nama : Ervan Kautsar
2. No. KTP : 3174011301970002
3. Alamat : Tebet Barat Dalam VII E No 6 RT 006/006 Kel Tebet Barat Kec Tebet, Jakarta Selatan
4. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan Riset, Observasi, Wawancara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Judul Penelitian : Pilihan-Pilihan Publik Terhadap Peraturan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang
- b. Tempat/Lokasi : PD Pasar Jaya, Pasar Tradisional Tanah Abang, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta
- c. Bidang Penelitian : Kebijakan Publik
- d. Waktu : 13 Februari 2019 s.d 13 April 2019
- e. Nama Lembaga : Universitas Brawijaya

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
4. Rekomendasi Izin Penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Jakarta, 12 Februari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Wakil,

Denny Wahyu Haryanto
 Denny Wahyu Haryanto
 NIP-197112041991011001

Tembusan:
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

**SURAT IZIN PENELITIAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA**



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
 Jl. Perintis Kemerdekaan / BGR I No. 3 Jakarta Utara
 Telp. 458 48008 - 458 48011 - 458 48014, Fax. 458 48012 - 458 48014
 Website <http://diskumdagdki.jakarta.go.id/>, E-mail : diskukmp@jakarta.go.id
JAKARTA

Kode Pos 14240

Nomor : 8851-084-6
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Tanggapan atas Surat
 Permohonan Riset a.n
 Ervan Kautsar

21 Februari 2019

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya
 di
 Malang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 1805/UN10.F03.11/PN/2019
 Tanggal 19 Februari 2019 Hal Riset, dengan ini disampaikan pada prinsipnya
 kami tidak keberatan menerima Mahasiswa :

Nama : Ervan Kautsar
 NPM : 155030101111096
 Fakultas : Administrasi Publik

untuk mengadakan Riset di Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan
 Provinsi DKI Jakarta. Adapun waktu agar menyesuaikan dengan ketentuan
 jam kerja yang berlaku pada Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan
 Provinsi DKI Jakarta.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
 dan Menengah serta Perdagangan
 Provinsi DKI Jakarta,
 Sekretaris Dinas



Siregar
 NIP.196308141992031005

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA SKPD/UKPD TERKAIT

1. Apakah para PKL mengetahui tugas dan tujuan dari pengaturan pedagang kaki lima?
2. Siapa yang memberitahu terkait tugas dan tujuan dari pengaturan pedagang kaki lima ke masyarakat?
3. Kapan tugas dan tujuan terkait pengaturan pedagang kaki lima disampaikan ke PKL?
4. Dimana tugas dan tujuan terkait pengaturan pedagang kaki lima disampaikan ke PKL?
5. Bagaimana tanggapan PKL terkait dengan tugas dan tujuan dari pengaturan PKL setelah disampaikan?
6. Apakah ada manajemen rencana yang mengalokasikan tugas dan standar kinerja ke organisasi pelaksana?
7. Siapa yang melakukan manajemen rencana tersebut?
8. Dimana manajemen rencana tersebut dilakukan?
9. Kapan manajemen rencana tersebut dilakukan?
10. Bagaimana cara manajemen rencana dilakukan untuk mengalokasikan tugas pengaturan PKL?
11. Apakah ada pengukuran kinerja organisasi pelaksana yang dinilai dengan tujuan yang ingin dicapai?
12. Siapa yang melakukan pengukuran kinerja organisasi pelaksana?
13. Kapan pengukuran kinerja organisasi pelaksana dilakukan?
14. Bagaimana pengukuran kinerja organisasi pelaksana yang dinilai dengan tujuan yang ingin dicapai dilakukan?
15. Apakah manajemen kontrol dan sanksi sosial ke organisasi pelaksana?
16. Siapa yang memberikan manajemen kontrol dan sanksi sosial ke organisasi pelaksana?
17. Bagaimana manajemen kontrol dan sanksi sosial diberikan ke organisasi pelaksana?

PEDOMAN WAWANCARA PKL

1. Darimana asal bapak/ibu?
2. Apa jenis dagangan yang bapak/ibu jual?
3. Sejak kapan bapak/ibu berjualan disini?
4. Bagaimana Bapak/ibu bisa sampai Pasar Tanah Abang?
5. Darimana bapak/ibu mendapatkan modal untuk berjualan?
6. Sebelum pindah ke skybridge (Jembatan Penghubung) apakah sudah memiliki izin atau belum?
7. Apakah bapak/ibu memiliki paguyuban (kumpulan pedagang-pedagang) di Pasar Tanah Abang?
8. Apakah bapak/ibu tau terkait tugas dan tujuan dari perangaturan pedagang kaki lima (PKL)?
9. Siapa yang biasa melakukan pengaturan pedagang kaki lima?
10. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait dengan tugas dan tujuan dari pengaturan PKL? Apakah merasa keberatan atau tidak?
11. Apakah ada manajemen rencana (sosialisai) atau memberi tahu tentang tugas dan tujuan dari pengaturan PKL?
12. Siapa yang melakukan sosialisasi tentang tugas dan tujuan dari pengaturan PKL?
13. Dimana sosialisasi tersebut dilakukan?
14. Bagaimanakah kinerja dari pemerintah/apakah pemerintah sudah melakukan semuanya untuk menunjang tujuan dari pengaturan PKL dan membuat nyaman berjualan?
15. Apakah ada sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi pengaturan PKL? (seperti PKL yang tidak mau direlokasi, PKL yang kembali ke trotoar)?
16. Siapa yang memberikan sanksi bagi mereka yang tidak mau mematuhi pengaturan PKL?
17. Kapan sanksi tersebut diberikan?

LAMPIRAN III
DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto saat wawancara dengan Pak Nurdin selaku Staff Seksi Pemasaran Dinas
UMKM DKI Jakarta



Foto saat wawancara dengan Mas Johanes selaku Humas PD Pasar Jaya



Foto saat wawancara dengan Aries. C selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tanah Abang





Foto saat wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di Skybridge Tanah Abang




Penertiban dan pemberian sanksi sosial yang diberikan oleh Satpol PP kepada PKL liar



Jalan Jati Baru (Pasar Tanah Abang) sebelum dibangun *skybridge*




Jalan Jati Baru (Pasar Tanah Abang) setelah dibangun *skybridge*



Para PKL yang sudah menempati kios-kios di *skybridge*

FASILITAS-FASILITAS YANG DIBERIKAN DI SKYBRIDGE



FASILITAS-FASILITAS YANG DIBERIKAN DI SKYBRIDGE





Sosialisasi yang dilakukan Dinas UMKM, PD Pasar Jaya, dan dibantu oleh Tim Gabungan



Kepala SKPD/UKPD Pemprov DKI Menandatangani *Key Performance Indicator*

LAMPIRAN IV CURRICULUM VITAE



CURRICULUM VITAE

Name : Ervan Kautsar
 Date of birth : 13 Januari 1997
 Address : Jl. Tebet Barat Dalam 7E No.06 RT: 006 RW: 006 Kel. Tebet,
 Kec. Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810
 Religion : Islam
 Contact : 081316661139
 Email : ervankausar@gmail.com

FORMAL EDUCATION

- 2003 – 2009 : SDNP Menteng 02 Jakarta
- 2009 – 2012 : SMPN 1 Jakarta
- 2012 – 2015 : SMAN 4 Jakarta
- 2015 – present : Universitas Brawijaya Malang

PROGRAM INTERSHIP

- 2018 : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

NONFORMAL EDUCATION & EXPERIENCES

YEARS	ACTIVITIES
Oktober 2016	Peserta Seminar Nasional Indonesian Youth Administration

